



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TOPAN YANUAR SYAH Alias TOPAN AK A KAHAR KARIM**  
Tempat Lahir : Sumbawa Besar  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 145 RT 001 RW 003  
Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa  
Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. AZIZ FAUZI, S.H., 2. MUH. ARIEF SYAHRONI, S.H., M.H., 3. SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, S.H., M.H., 4. SUHARDI, S.H.**, Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **"PRISMA LAWYERS"**, yang beralamat di Jalan Kesra Raya, Nomor 162 Perumnas, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram - NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw, tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH Als TOPAN AK A KAHAR KARIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH Als TOPAN AK A KAHAR KARIM selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Buah Gabung Standing Instruction, Tertanggal 13 Mei 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pencabutan Ahli Waris Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, dan Atas Nama Marsudi, Tanggal 11 Maret 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Lembar Penerimaan Kompensasi Dari The Boeing Company Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, Atas Nama Marsudi, Tanggal 19 Juni 2020;
  - 1 (satu) Buah Gabung Surat Gugatan Ke Boeing, Berserta Terjemahannya, Tanggal 21 November 2018;
  - 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti mylanie lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
  - 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
  - 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
  - 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
  - 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 705740022900 Dari Bulan Desember 2019 Sampai Dengan Juni

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

- 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 706254350000 Dari Bulan Juni 2020 Sampai Dengan Juli 2020;
- Surat Kuasa dari Sutaryo tanggal 13 Nopember 2018, dari Bayu Saputra tanggal 13 Nopember 2018, dari Marsudi tanggal 13 Nopember 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Pesanan / Pembelian 1 Unit Kendaraan Mobil Jeep 2020, Tipe Rubicon, Warna Merah tanggal 30 Desember 2019;
- Bukti Pelunasan Mobil Robicon Sebesar Rp 900.000.000, Tanggal 30 Januari 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Pembelian Asesoris Mobil Robicon Dengan Nomor Polisi EA-1 TYS, Tertanggal 10 Maret 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 05 Maret 2020;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 07 Maret 2020;
- 1 (satu) Buah Plesdis Berisikan Rekaman Vidio Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- Surat Kuasa Dari Sutaryo, Tanggal 13 November 2018, Dari Bayu Saputra, Tanggal 13 November 2018, Dari Marsudi, Tanggal 13 November 2018;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senpi Glock 26 Gens Usa 7.65 Mm/ 32 Beserta 1 Buah Magazine Berserta Kotak Dan 1 (kotak Amunisi);
- 1 (satu) Buah Pucuk Senpi Dalam Kotak Menggunkan Sidik Jari Kode 0781 (tidak Terbuka);
- 1 (satu) Buah Pucuk Senpi Laras Panjang Ar15 German Berserta 1 (satu) Kotak Magazine Kecil Dan 1 Kotak Magazine Besar, 2 (kotak Amunisi Dengan Jumlah 3280;
- 1 (satu) Buah Kotak Krisbow Yang Berisi Peluru 250 Butir X 36 Kotak Dengan Jumlah 9000 Butir, 400 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah 800 Butir Amunisi, 250 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jmlah 500 Butir, 500 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah Peluru 1000 Butir, Dan 5 (lima) Dus Gas Senjata Di X 5 Biji Dengan Jumlah 25 Biji Gas Senjata Serta 1 Biji Gas Senjata Dengan Total Keseluruhan Gas Sebanyak 26 Biji;
- 30 (tiga Puluh) Buah Kotak Peluru Dengan Jumlah Per Kotak 250

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butir Dan Jumlah Keseluruhan 7.500 Butir Peluru, 2 (dua ) Kotak Peluru Dengan Isi Masing-Masing 500 Butir Peluru, Dan 1 (satu) Kotak Peluru Dengan Isi 300 Butir Peluru Dan Total Keseluruhan 1.300 Butir;

- Isi Kotak Merek Krisbow, 14 Item ( Untuk Rakit), 2 Tele Besar, 5 Tele Kecil, 11 Perdam , 1 Tropong, Satu Set Kunci Senjata Merek Krisbow Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Tropong;
- Tempat Dudukan Senjata Dengan Merek Lead Seead;
- 1 (satu) Buah Kotak Itg, 1 (satu) Kotak Master Cleaning, 1 (satu) Kotak Husnel, 1 (satu) Kotak Laser Nd 3, 1 (satu) Kotak Hauke;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Layer Amerika tertanggal 16 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar pernyataan Terjemahan Resmi 16 maret 2021;
- 1 (satu) Unit Mobil Jeep Robicon Dengan Nopol EA-1-TYS, Warna Merah, Noka; 1c4hcxmn2lw126313, Nosin: Lw126313, Beserta Stnk Atas Nama Topan Yanuar Syah Yang Beralamat Di Jalan Garuda No.145 Rt 001 Rw 003 Kel. Lempeh Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep Robicon warna merah dengan Nopol EA-1-TYS;
- 1 (satu) Buah Mobil Jeep Utlity, Warna Hijau Dengan No.pol: D 1423 Sq, Noka: 02c4767322269, Nosin: 2356887, Beserta Stnk Atas Nama Muhammad HidAyat Bardatulloh, Yang Beralamt Di Taman Bukit Bukit Cibogo Blok C/15 No. 08 Rt. 001 Rw. 017 Dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Jeep Utility warna hijau dengan Nopol D-1423-SQ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SITI MYLANIE LUBIS**

- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 009301000115567; Dan
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Mandiri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 1610005556605;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Bank Bca, Dengan Nomor Rekening: 5055167173 Atas Nama Topan Yanuar Syah;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Warna Hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 4 (empat) Buah Gagang Kayu Untuk Senjata;
- 1 (satu) Set Kunci / Peralatan Senjata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Kunci Ar 15 Master Kid;
  - 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Angin Laras Panjang;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TOPAN YANUAR SYAH A/s TOPAN AK A KAHAR KARIM**
- 2 (dua) Lembar Data Member Ptp Pengembalian Uang;
  - 5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelola Modan Inventasi Ptp ( Pinky Trading Plan ) Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Investasi Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
  - 5 (lima) Lembar Surat Gugatan Pengadilan Negeri Amerika Serikat Yang Belum Ditanda Tangan;
  - 1 (satu) lembar surat pencabutan pernyataan ahli waris tertanggal 11 Maret 2021 an Marsudi bertempat di Notaris Kabupaten Pali yang disahkan Dendi Nataza Putra, S.H.;
  - 1 (satu) Buah Gabung Bukti Chat Antara Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
  - 1 (satu) Buah Gabung Bukti Foto Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
  - 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yauarsyah Dengan Nomor Rek Bri : 009301000115567 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
  - 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yauarsyah Dengan Nomor Rek Mandiri : 1610005556605 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa secara tertulis pada tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Topan Yanuar Syah oleh karenanya dari dakwaan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang menjadi dasar tuntutan pidana;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabatnya dalam kedudukan yang semula;
6. Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maupun yang didapatkan dari tempat lain sepanjang kepemilikannya atas nama Terdakwa untuk dikembalikan seluruhnya kepada Terdakwa.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan dalam bentuk Nota Pembelaan tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan dan sudah seharusnya Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA dan karenanya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota pembelaan yang dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH Als TOPAN AK A. KAHAR KARIM pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti akan tetapi pada waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 bertempat di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 9 Unit 0906 E RT 002 RW 010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana

Halaman 6 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan”, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira awal tahun 2018 Terdakwa TOPAN YANUARSYAH yang sudah tertarik dengan investasi forex trading yang memperdagangkan valuta asing secara online, berkenalan dengan trader bernama CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA, lalu setelah mendengar penjelasan dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA terkait dengan komunitas forex trading Pinky Trading Plan (PTP) di mana keuntungan yang diperoleh dari investasi forex trading yaitu sebesar 10% per minggu dari jumlah modal yang disetorkan, sehingga Terdakwa pun mentransfer sebesar Rp 895.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik CANDRA KIRANA yang merupakan suami dari CICI ARISKA;
- Lalu pada tanggal 29 Oktober 2018 CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA berangkat dari Jakarta ke Pangkalpinang dengan menggunakan pesawat Lion Air JT-610, akan tetapi dalam perjalanannya pesawat lion air yang ditumpangi oleh mereka jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat sehingga menyebabkan CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA beserta seluruh penumpang dan awak kabin dinyatakan meninggal dunia. Kemudian mendengar kabar jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 yang didalamnya terdapat CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA tersebut membuat Terdakwa segera bergegas menuju Jakarta untuk bertemu dengan ahli waris dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA terkait dengan pengembalian dana investasi forex. Selanjutnya sekira awal bulan Nopember 2018, bertempat di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS di mana pada saat itu Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS yang berprofesi sebagai advokat juga sedang berada di Hotel Ibis tersebut dalam rangka bertemu dengan salah satu kliennya yang salah seorang anggota keluarganya merupakan Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tersebut, kemudian Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa sebagai advokat yang berpengalaman dalam pengajuan permohonan gugatan ganti rugi ke perusahaan Boeing selaku perusahaan yang memproduksi pesawat Lion Air

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JT-610 di negara Amerika Serikat, negara di mana perusahaan Boeing berdomisili, serta memiliki rekan kerja sesama advokat yang juga berdomisili di negara Amerika Serikat. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS kepada Saksi MARSUDI yang merupakan orang tua dari CICI ARISKA (Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610), Saksi BAYU SAPUTRA yang merupakan adik dari CANDRA KIRANA (Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610), dan Saksi SUTARYO yang merupakan kakak dari ASEP SARIFUDDIN (Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610). Kemudian sekira bulan Maret 2019 terjadi kesepakatan antara Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS selaku advokat yang akan mengurus segala kepentingan pengurusan gugatan ganti kerugian ke perusahaan Boeing di Amerika Serikat dengan Saksi MARSUDI, Saksi BAYU SAPUTRA dan Saksi SUTARYO yang merupakan perwakilan dari ahli waris atas Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tersebut;

- Kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS di mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS merupakan seorang advokat yang sukses dalam karirnya dan juga kebetulan seorang janda, hingga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang bujang yang tinggal di Surabaya atau belum beristri sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mau menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan Januari 2019 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS bahwa dirinya sebenarnya tinggal di Sumbawa dan telah mempunyai istri dan beberapa orang anak, akan tetapi dia akan berusaha untuk menceraikan istrinya tersebut dan tetap menjalin hubungan asmara dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS yang sudah terlanjur kasmaran dan jatuh hati kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS pun rela untuk dipoligami oleh Terdakwa apabila Terdakwa tidak juga menceraikan istrinya, yaitu Saksi YEYEN KUSTIWA;
- Kemudian selama menjalin hubungan asmara yang disertai dengan perkataan bahwa Terdakwa masih bujang, berdomisili di Surabaya, hingga akhirnya berjanji akan menceraikan istrinya yang sah yaitu Saksi YEYEN KUSTIWA ataupun berpoligami dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS, dan Terdakwa juga telah tinggal bersama dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS di Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan selama beberapa bulan lamanya. Lalu selama menjalin hubungan asmara tersebut yang diikuti dengan perkataan dan janji dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MYLANIE LUBIS telah memberikan berbagai kebutuhan dan keinginan Terdakwa akan kemewahan yaitu berupa uang tunai, cincin, pakaian, stelan jas, sepatu, jam tangan serta kebutuhan keluarga Terdakwa di Sumbawa. Kemudian Terdakwa juga ada mengatakan bahwa ia memiliki usaha jual beli hasil bumi, dan membujuk Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS agar mau menginvestasikan kepada dirinya karena keuntungan usaha jual beli hasil bumi besar keuntungan per bulannya dan uang pokok tetap utuh, sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS pun sangat tertarik dengan bujuk rayu dari perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mulai mentransfer sejumlah uang tunai ke beberapa rekening milik Terdakwa diantaranya yaitu Rekening Bank BRI Nomor : 00930100015567 atas nama TOPAN YANUAR SYAH, Rekening Bank Mandiri Nomor : 1610005556605 atas nama TOPAN YANUAR SYAH, dan Rekening Bank BCA Nomor : 5055167173 atas nama TOPAN YANUAR SYAH;

- Kemudian sekira bulan Desember 2019, klaim gugatan terhadap perusahaan Boeing diterima oleh Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS selaku kuasa hukum dari ahli waris Korban di mana Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mendapatkan succes fee sebesar Rp 57.720.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS untuk membantu dirinya yang sedang terlilit hutang untuk memberikan dana untuk membayar hutang dan tambahan modal usaha hasil bumi di Sumbawa Besar dan berjanji akan mengembalikan dana yang sebelumnya Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS berikan kepada Terdakwa beserta keuntungan yang diperolehnya akan tetapi Terdakwa selalu berkilah dengan mengatakan bahwa keuntungan di putar kembali untuk usaha hasil bumi;
- Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS bahwa dalam menjalankan usaha hasil bumi tersebut, Terdakwa membutuhkan kendaraan yang dapat berjalan melintasi offroad karena kondisi Sumbawa yang masih penuh dengan hutan belantara lalu Terdakwa meminta dibelikan mobil Jeep Rubicon dan mobil Jeep Utility Willis selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa karena Sumbawa masih penuh dengan hutan belantara dan masih banyak hewan liar yang berkeliaran lalu Terdakwa membutuhkan senjata api untuk menjaga dirinya dari hewan-hewan buas dan liar yang masih banyak berkeliaran di jalan-jalan Sumbawa, Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS pun yang belum pernah mengetahui kondisi Sumbawa sepenuhnya percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Korban

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MYLANIE LUBIS membelikan 1 (satu) unit Jeep Rubicon Nopol EA-1-TYS dan 1 (satu) unit Jeep Utility Nopol D-1423-SQ serta beberapa unit senjata api beserta peluru-pelurunya;

- Adapun rincian transfer jumlah uang tunai ke rekening milik Terdakwa maupun berbagai transfer belanja berbagai barang yang diminta oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Keterangan	Jumlah Uang	Keterangan
<b>FEBRUARI 2019</b>				
1.	20/02/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
2.	23/02/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp25.000.000,00	Usaha jual beli gabah
3.	23/02/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
<b>MARET 2019</b>				
4.	04/03/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
5.	18/03/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Usaha jual beli gabah
<b>APRIL 2019</b>				
6.	08/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
7.	13/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
8.	23/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
9.	23/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp5.000.000,00	Usaha jual beli gabah
<b>MEI 2019</b>				
10.	01/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
11.	10/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
12.	18/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
13.	19/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
14.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE	Rp500.000,00	Usaha jual beli

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



		LUBIS KE MANDIRI TOPAN		gabah
15.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Modal Forex
16.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Modal Forex
17.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Modal Forex
<b>JUNI 2019</b>				
18.	14/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp25.000.000,00	Cicilan kredit bank
19.	16/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
20.	16/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp5.000.000,00	Usaha jual beli gabah
21.	16/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
22.	21/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
23.	24/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
24.	26/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp7.500.000,00	Usaha jual beli gabah
<b>JULI 2019</b>				
25.	12/07/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
26.	17/07/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
27.	19/07/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp30.000.000,00	Usaha jual beli gabah
<b>AGUSTUS 2019</b>				
28.	02/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Usaha jual beli gabah
29.	02/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp25.000.000,00	Usaha jual beli gabah
30.	04/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LUBIS KE MANDIRI TOPAN		gabah
31.	06/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
32.	25/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp3.000.000,00	Usaha jual beli gabah
SEPTEMBER 2019				
33.	05/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp40.000.000,00	Pembayar an DP pembelian rumah yang berlokasi di Graha Satelit
34.	06/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp60.000.000,00	Pembayar an DP pembelian rumah yang berlokasi di Graha Satelit
35.	20/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Pembayar an DP pembelian rumah yang berlokasi di Graha Satelit
36.	27/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp5.000.000,00	Usaha jual beli gabah
OKTOBER 2019				
37.	16/10/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp40.000.000,00	Usaha jual beli gabah
NOPEMBER 2019				
38.	11/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp35.000.000,00	Usaha jual beli gabah
39.	21/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp1.000.000,00	Usaha jual beli gabah
40.	28/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
41.	28/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
42.	29/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
DESEMBER 2019				

Halaman 12 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	11/12/2019	TRANSFER DARI BRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp3.650.000.000, 00	3.3 M untuk menebus sertifikat rumah ayah Topan di Bank.  350 juta untuk pelunasan rumah tempat tinggal Topan di Graha Satelit.  Keteranga n: Metode pengirima n uang adalah setor tunai dari BRI Cabang Cut Mutia Menteng.
44.	14/12/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Uang kas untuk toko di Sumbawa  dikarenak an saudara Topan akan pergi ke Jakarta.
45.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
46.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
47.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
48.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
49.	30/12/2019	TRANSFER DARI BRITAMA SITI MYLANIE LUBIS KE REK BCA NUSANTARA CHRYSELERINDO 1	Rp10.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon.
50.	30/12/2019	Transfer dari Rekening Rita Sunita Kusumawat (No Rek: 0712-134958 (Bunda) ke Rek Chryselerindo 1	Rp40.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon. Keterang

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				an: Siti Mylanie meminjam uang Bu Rita untuk menjadikan down payment mobil Rubicon.
51.	31/12/2019	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp2.000.000.000,00	Untuk pembayaran pelunasan mobil Rubicon dan tambahan modal usaha Gabah dan jagung. Perincian : 1M untuk mobil Rubicon dan 1M untuk usaha.
JANUARY 2020				
52.	06/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE IR A KAHAR KARIM	Rp100.000.000,00	Permintaan Topan untuk kebutuhan Bapakny a.
53.	09/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE Chryselerindo Nusantara	Rp850.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon, tahap 2.
54.	13/01/2020	TAGIHAN PREMI ASURANSI JEEP WRANGLER RUBICON PERIODE 10 FEB 2020 - 10 FEB 2023 PT. ASURANSI MAG	Rp65.045.000,00	Untuk asuransi mobil Rubicon
55.	22/01/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA	Rp25.000.000,00	Lupa
56.	23/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp100.000.001,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
57.	24/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp340.000.000,00	Untuk usaha dan jagung.
58.	30/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk pelunasan mobil

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rubicon.
59.	30/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
60.	30/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
61.	30/01/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa.
62.	30/01/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa.
63.	31/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Lupa.
64.	31/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk usaha kacang hijau.
65.	31/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk usaha kacang hijau.
FEBRUARY 2020				
66.	03/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Cincin Topan
67.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
68.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
69.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
70.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
71.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
72.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
73.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
74.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp1.000.000,00	Cincin Topan
75.	10/02/2020	Transfer ke Chandra R. Toko baju Canali. Plaza Indonesia	Rp17.000.000,00	Baju Jas Topan.
76.	10/02/2020	Transfer ke Chandra R. Toko baju Canali. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan.
77.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
79.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
80.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
81.	11/02/2020	Pembayaran debit card CIMB ke Ermenegildo Zegna. Plaza Senayan	Rp12.623.000,00	Baju Jas Topan
82.	13/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
83.	13/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp20.686.000,00	Sepatu Topan.
84.	14/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
85.	14/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
86.	17/02/2020	Pembayaran debit card CIMB ke Ermenegildo Zegna. Plaza Senayan	Rp5.910.000,00	Kemeja Topan.
87.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
88.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
89.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
90.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
91.	18/02/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa
MARET 2020				
92.	09/03/2020	TRANSFER DARI BCA SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Untuk upgrade mobil Rubicon dan Aksesoris mobil rubicon.
93.	10/03/2020	Transfer ke Rek BCA PT Pioneer Jaya Eramitra	Rp129.000.000,00	Untuk upgrade mobil Rubicon dan Aksesoris mobil rubicon.
94.	31/03/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp3.000.000,00	Lupa
APRIL 2020				
95.	02/04/2020	TRANSFER DARI	Rp2.000.000,00	Lupa

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN		
96.	12/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp5.000.000,00	Lupa
97.	13/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa
98.	14/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Lupa
99.	14/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp20.000.000,00	Lupa
100.	30/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp45.000.000,00	Untuk aksesoris Rubicon
MEI 2020				
101.	01/05/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp3.000.000,00	Lupa
102.	05/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp200.000.000,00	Lupa
103.	07/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp300.000.000,00	Lupa
104.	12/05/2020	TRANSFER RTGS MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp1.400.000.000,00	Obat-obatan untuk pertanian seperti semprot usaha hama, pupuk, dll.
105.	15/05/2020	SITI MYLANIE LUBIS-BANK MANDIRI-PRIBADI	Rp200.000.000,00	Pembelian Gabah
106.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp20.000.000,00	Lupa
107.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp25.000.000,00	Lupa
108.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp25.000.000,00	Lupa
109.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp25.000.000,00	Lupa
110.	20/05/2020	TRANSFER RTGS CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp1.000.000.000,00	Pembelian kacang ijo
JUNI 2020				
111.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
112.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI	Rp25.000.000,00	Lupa

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



		MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN		
113.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
114.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
115.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
116.	05/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
117.	05/05/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
118.	09/06/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
119.	10/06/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
120.	15/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Pembelian senjata api Topan
121.	15/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp100.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
122.	16/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
123.	18/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp150.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
124.	16/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH	Rp175.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
125.	17/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH	Rp175.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
126.	22/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Pembelian kacang ijo
127.	24/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.000,00	Lupa
128.	26/06/2020	TRANSFER DARI MONEY CHANGER RTGS SEJAHTERA VALASINDO ABADI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp2.279.000.000,00	USD 160.000. Untuk obat-obatan untuk pertanian seperti semprot usaha hama, pupuk, dll.
129.	01/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
130.	01/07/2020	TRANSFER DARI CIMB	Rp500.000.000,00	Untuk





		SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	0	usaha Kacang ijo
131.	13/07/2020	TRANSFER DARI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA LAURENTIUS TEDDY S	Rp170.000.000,00	Mobil Jeep Willis
132.	13/07/2020	TRANSFER DARI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA LAURENTIUS TEDDY S	Rp100.000.001,00	Mobil Jeep Willis
133.	13/07/2020	TRANSFER DARI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.000,00	Mobil Jeep Willis
134.	20/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
135.	21/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
136.	21/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
137.	22/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
138.	22/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
139.	27/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
140.	27/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
141.	28/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
142.	30/07/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH NOVRIKA	Rp50.000.000,00	DP senjata Topan
143.	30/07/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH NOVRIKA	Rp25.000.000,00	DP senjata Topan
144.	03/08/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA PT. CENTRAL MEGA	Rp264.387.845,00	Lupa
TOTAL			Rp22.994.642.854,00	

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS lebih kurang sebesar

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 22.994.642.854,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH Als TOPAN AK A. KAHAR KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

## K E D U A

Bahwa Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH Als TOPAN AK A. KAHAR KARIM pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan September 2020 bertempat di Apartemen Taman Rasuna Said Tower 9 Unit 0906 E RT 002 RW 010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira awal tahun 2018 Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH yang sudah tertarik dengan investasi forex trading yang memperdagangkan valuta asing secara online, berkenalan dengan trader bernama CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA, lalu setelah mendengar penjelasan dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA terkait dengan komunitas forex trading Pinky Trading Plan (PTP) di mana keuntungan yang diperoleh dari investasi forex trading yaitu sebesar 10% per minggu dari jumlah modal yang disetorkan, sehingga

Halaman 20 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pun mentransfer sebesar Rp 895.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik CANDRA KIRANA yang merupakan suami dari CICI ARISKA;

- Lalu pada tanggal 29 Oktober 2018 CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA berangkat dari Jakarta ke Pangkalpinang dengan menggunakan pesawat Lion Air JT-610, akan tetapi dalam perjalanannya pesawat lion air yang ditumpangi oleh mereka jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat sehingga menyebabkan CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA beserta seluruh penumpang dan awak kabin dinyatakan meninggal dunia. Kemudian mendengar kabar jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 yang didalamnya terdapat CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA tersebut membuat Terdakwa segera bergegas menuju Jakarta untuk bertemu dengan ahli waris dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA terkait dengan pengembalian dana investasi forex. Selanjutnya sekira awal bulan Nopember 2018, bertempat di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS di mana pada saat itu Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS yang berprofesi sebagai advokat juga sedang berada di Hotel Ibis tersebut dalam rangka bertemu dengan salah satu kliennya yang salah seorang anggota keluarganya merupakan Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tersebut, kemudian Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa sebagai advokat yang berpengalaman dalam pengajuan permohonan gugatan ganti rugi ke perusahaan Boeing selaku perusahaan yang memproduksi pesawat Lion Air JT-610 di negara Amerika Serikat, negara di mana perusahaan Boeing berdomisili, serta memiliki rekan kerja sesama advokat yang juga berdomisili di negara Amerika Serikat. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS kepada Saksi MARSUDI yang merupakan orang tua dari CICI ARISKA (Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610), Saksi BAYU SAPUTRA yang merupakan adik dari CANDRA KIRANA (Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610), dan Saksi SUTARYO yang merupakan kakak dari ASEP SARIFUDDIN (Korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT-610). Kemudian sekira bulan Maret 2019 terjadi kesepakatan antara Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS selaku advokat yang akan mengurus segala kepentingan pengurusan gugatan ganti kerugian ke perusahaan Boeing di Amerika Serikat dengan Saksi MARSUDI, Saksi BAYU SAPUTRA dan Saksi SUTARYO yang merupakan perwakilan dari ahli waris atas Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tersebut;

Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS di mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS merupakan seorang advokat yang sukses dalam karirnya dan juga kebetulan seorang janda, hingga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang bujang yang tinggal di Surabaya atau belum beristri sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mau menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan Januari 2019 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS bahwa dirinya sebenarnya tinggal di Sumbawa dan telah mempunyai istri dan beberapa orang anak, akan tetapi dia akan berusaha untuk menceraikan istrinya tersebut dan tetap menjalin hubungan asmara dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS yang sudah terlanjur kasmaran dan jatuh hati kepada Terdakwa bahkan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS pun rela untuk dipoligami oleh Terdakwa apabila Terdakwa tidak juga menceraikan istrinya, yaitu Saksi YEYEN KUSTIWA;
- Kemudian selama menjalin hubungan asmara yang disertai dengan perkataan bahwa Terdakwa masih bujang, berdomisili di Surabaya, hingga akhirnya berjanji akan menceraikan istrinya yang sah yaitu Saksi YEYEN KUSTIWA ataupun berpoligami dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS, dan Terdakwa juga telah tinggal bersama dengan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS di Apartemen Rasuna Said, Jakarta Selatan selama beberapa bulan lamanya. Lalu selama menjalin hubungan asmara tersebut yang diikuti dengan perkataan dan janji dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS telah memberikan berbagai kebutuhan dan keinginan Terdakwa akan kemewahan yaitu berupa uang tunai, cincin, pakaian, stelan jas, sepatu, jam tangan serta kebutuhan keluarga Terdakwa di Sumbawa. Kemudian Terdakwa juga ada mengatakan bahwa ia memiliki usaha jual beli hasil bumi, dan membujuk Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS agar mau menginvestasikan kepada dirinya karena keuntungan usaha jual beli hasil bumi besar keuntungan per bulannya dan uang pokok tetap utuh, sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS pun sangat tertarik dengan bujuk rayu dari perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mulai mentransfer sejumlah uang tunai ke beberapa rekening milik Terdakwa diantaranya yaitu Rekening Bank BRI Nomor : 00930100015567 atas nama TOPAN YANUAR SYAH, Rekening Bank Mandiri Nomor : 1610005556605 atas nama TOPAN YANUAR SYAH, dan Rekening Bank BCA Nomor : 5055167173 atas nama TOPAN YANUAR SYAH;

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira bulan Desember 2019, klaim gugatan terhadap perusahaan Boeing diterima oleh Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS selaku kuasa hukum dari ahli waris Korban di mana Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mendapatkan succes fee sebesar Rp 57.720.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS untuk membantu dirinya yang sedang terlilit hutang untuk memberikan dana untuk membayar hutang dan tambahan modal usaha hasil bumi di Sumbawa Besar dan berjanji akan mengembalikan dana yang sebelumnya Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS berikan kepada Terdakwa beserta keuntungan yang diperolehnya akan tetapi Terdakwa selalu berkilah dengan mengatakan bahwa keuntungan di putar kembali untuk usaha hasil bumi;
- Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS bahwa dalam menjalankan usaha hasil bumi tersebut, Terdakwa membutuhkan kendaraan yang dapat berjalan melintasi offroad karena kondisi Sumbawa yang masih penuh dengan hutan belantara lalu Terdakwa meminta dibelikan mobil Jeep Rubicon dan mobil Jeep Utility Willis selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa karena Sumbawa masih penuh dengan hutan belantara dan masih banyak hewan liar yang berkeliaran lalu Terdakwa membutuhkan senjata api untuk menjaga dirinya dari hewan-hewan buas dan liar yang masih banyak berkeliaran di jalan-jalan Sumbawa, Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS pun yang belum pernah mengetahui kondisi Sumbawa sepenuhnya percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS membelikan 1 (satu) unit Jeep Rubicon Nopol EA-1-TYS dan 1 (satu) unit Jeep Utility Nopol D-1423-SQ serta beberapa unit senjata api beserta peluru-pelurunya;
- Adapun rincian transfer jumlah uang tunai ke rekening milik Terdakwa maupun berbagai transfer belanja berbagai barang yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS adalah sebagai berikut :

No.	Waktu	Keterangan	Jumlah Uang	Keterangan
FEBRUARI 2019				
1.	20/02/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
2.	23/02/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp25.000.000,00	Usaha jual beli gabah
3.	23/02/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2019				
4.	04/03/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
5.	18/03/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Usaha jual beli gabah
APRIL 2019				
6.	08/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
7.	13/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
8.	23/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
9.	23/04/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp5.000.000,00	Usaha jual beli gabah
MEI 2019				
10.	01/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
11.	10/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
12.	18/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
13.	19/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
14.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp500.000,00	Usaha jual beli gabah
15.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Modal Forex
16.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Modal Forex
17.	20/05/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Modal Forex
JUNI 2019				
18.	14/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp25.000.000,00	Cicilan kredit bank
19.	16/06/2019	TRANSFER DARI		Usaha jual

Halaman 24 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	beli gabah
20.	16/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp5.000.000,00	Usaha jual beli gabah
21.	16/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
22.	21/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
23.	24/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
24.	26/06/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp7.500.000,00	Usaha jual beli gabah
JULI 2019				
25.	12/07/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
26.	17/07/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
27.	19/07/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp30.000.000,00	Usaha jual beli gabah
AGUSTUS 2019				
28.	02/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Usaha jual beli gabah
29.	02/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp25.000.000,00	Usaha jual beli gabah
30.	04/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
31.	06/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp15.000.000,00	Usaha jual beli gabah
32.	25/08/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp3.000.000,00	Usaha jual beli gabah
SEPTEMBER 2019				
33.	05/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp40.000.000,00	Pembayaran DP pembelian rumah yang berlokasi di Graha Satelit
34.	06/09/2019	TRANSFER DARI		Pembayaran

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp60.000.000,00	DP pembelian rumah yang berlokasi di Graha Satelit
35.	20/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Pembayaran DP pembelian rumah yang berlokasi di Graha Satelit
36.	27/09/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp5.000.000,00	Usaha jual beli gabah
OKTOBER 2019				
37.	16/10/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp40.000.000,00	Usaha jual beli gabah
NOPEMBER 2019				
38.	11/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp35.000.000,00	Usaha jual beli gabah
39.	21/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp1.000.000,00	Usaha jual beli gabah
40.	28/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
41.	28/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Usaha jual beli gabah
42.	29/11/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp20.000.000,00	Usaha jual beli gabah
DESEMBER 2019				
43.	11/12/2019	TRANSFER DARI BRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp3.650.000.000,00	3.3 M untuk menebus sertifikat rumah ayah Topan di Bank.  350 juta untuk pelunasan rumah tempat tinggal Topan di Graha Satelit.  Keterangan: Metode pengiriman uang adalah setor tunai dari BRI Cabang Cut

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Mutia Menteng.
44.	14/12/2019	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp50.000.000,00	Uang kas untuk toko di Sumbawa, dikarenakan saudara Topan akan pergi ke Jakarta.
45.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
46.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
47.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
48.	29/12/2019	Transfer CIMB Menteng dari Rekening Siti Mylanie ke Topan (BRI)	Rp25.000.000,00	Uang usaha gabah.
49.	30/12/2019	TRANSFER DARI BRITAMA SITI MYLANIE LUBIS KE REK BCA NUSANTARA CHRYSELERINDO 1	Rp10.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon.
50.	30/12/2019	Transfer dari Rekening Rita Sunita Kusumawat (No Rek: 0712-134958 (Bunda) ke Rek Chryselerindo 1	Rp40.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon. Keterangan: Siti Mylanie meminjam uang Bu Rita untuk menjadikan down payment mobil Rubicon.
51.	31/12/2019	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp2.000.000.000,00	Untuk pembayaran pelunasan mobil Rubicon dan tambahan modal usaha Gabah dan jagung. Perincian: 1M untuk mobil Rubicon dan 1M untuk usaha.
JANUARY 2020				
52.	06/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE IR A KAHAR KARIM	Rp100.000.000,00	Permintaan Topan untuk kebutuhan Bapakny.

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	09/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE Chryselerindo Nusantara	Rp850.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon, tahap 2.
54.	13/01/2020	TAGIHAN PREMI ASURANSI JEEP WRANGLER RUBICON PERIODE 10 FEB 2020 - 10 FEB 2023 PT. ASURANSI MAG	Rp65.045.000,00	Untuk asuransi mobil Rubicon
55.	22/01/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA	Rp25.000.000,00	Lupa
56.	23/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp100.000.001,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
57.	24/01/2020	TRANSFER CARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp340.000.000,00	Untuk usaha dan jagung.
58.	30/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
59.	30/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
60.	30/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk pelunasan mobil Rubicon.
61.	30/01/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa.
62.	30/01/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa.
63.	31/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Lupa.
64.	31/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk usaha kacang hijau.
65.	31/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp100.000.001,00	Untuk usaha kacang hijau.
FEBRUARY 2020				
66.	03/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Cincin Topan
67.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
68.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
69.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
70.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
71.	03/02/2020	Pembayaran debit card	Rp25.000.000,00	Cincin Topan

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia		
72.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
73.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
74.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp1.000.000,00	Cincin Topan
75.	10/02/2020	Transfer ke Chandra R. Toko baju Canali. Plaza Indonesia	Rp17.000.000,00	Baju Jas Topan.
76.	10/02/2020	Transfer ke Chandra R. Toko baju Canali. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan.
77.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
78.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
79.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
80.	11/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan
81.	11/02/2020	Pembayaran debit card CIMB ke Ermenegildo Zegna. Plaza Senayan	Rp12.623.000,00	Baju Jas Topan
82.	13/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
83.	13/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp20.686.000,00	Sepatu Topan.
84.	14/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
85.	14/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
86.	17/02/2020	Pembayaran debit card CIMB ke Ermenegildo Zegna. Plaza Senayan	Rp5.910.000,00	Kemeja Topan.
87.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
88.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
89.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
90.	17/02/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Shooping di Plaza Senayan.
91.	18/02/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI	Rp10.000.000,00	Lupa

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



		MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN		
MARET 2020				
92.	09/03/2020	TRANSFER DARI BCA SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Untuk upgrade mobil Rubicon dan Aksesoris mobil rubicon.
93.	10/03/2020	Transfer ke Rek BCA PT Pioneer Jaya Eramitra	Rp129.000.000,0 0	Untuk upgrade mobil Rubicon dan Aksesoris mobil rubicon.
94.	31/03/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp3.000.000,00	Lupa
APRIL 2020				
95.	02/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp2.000.000,00	Lupa
96.	12/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp5.000.000,00	Lupa
97.	13/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp10.000.000,00	Lupa
98.	14/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Lupa
99.	14/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp20.000.000,00	Lupa
100.	30/04/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp45.000.000,00	Untuk aksesoris Rubicon
MEI 2020				
101.	01/05/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp3.000.000,00	Lupa
102.	05/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp200.000.000,0 0	Lupa
103.	07/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp300.000.000,0 0	Lupa
104.	12/05/2020	TRANSFER RTGS MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp1.400.000.000, 00	Obat-obatan untuk pertanian seperti semprot



				usaha hama, pupuk, dll.
105.	15/05/2020	SITI MYLANIE LUBIS-BANK MANDIRI-PRIBADI	Rp200.000.000,00	Pembelian Gabah
106.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp20.000.000,00	Lupa
107.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp25.000.000,00	Lupa
108.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp25.000.000,00	Lupa
109.	15/05/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN (REK KORAN)	Rp25.000.000,00	Lupa
110.	20/05/2020	TRANSFERRTGS CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp1.000.000.000,00	Pembelian kacang ijo
<b>JUNI 2020</b>				
111.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
112.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
113.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
114.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
115.	04/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
116.	05/06/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
117.	05/05/2020	TRANSFER CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp25.000.000,00	Lupa
118.	09/06/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
119.	10/06/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp50.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
120.	15/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.001,00	Pembelian senjata api Topan
121.	15/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE MANDIRI TOPAN	Rp100.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
122.	16/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.000,00	Pembelian senjata api Topan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	18/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp150.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
124.	16/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH	Rp175.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
125.	17/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH	Rp175.000.000,00	Pembelian senjata api Topan
126.	22/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Pembelian kacang ijo
127.	24/06/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.000,00	Lupa
128.	26/06/2020	TRANSFER DARI MONEY CHANGER RTGS SEJAHTERA VALASINDO ABADI SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp2.279.000.000,00	USD 160,000. Untuk obat-obatan untuk pertanian seperti semprot usaha hama, pupuk, dll.
129.	01/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
130.	01/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
131.	13/07/2020	TRANSFER DARI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA LAURENTIUS TEDDY S	Rp170.000.000,00	Mobil Jeep Willis
132.	13/07/2020	TRANSFER DARI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA LAURENTIUS TEDDY S	Rp100.000.001,00	Mobil Jeep Willis
133.	13/07/2020	TRANSFER DARI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TOPAN	Rp100.000.000,00	Mobil Jeep Willis
134.	20/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
135.	21/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
136.	21/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
137.	22/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
138.	22/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
139.	27/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
140.	27/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



		LUBIS KE BRI TOPAN	0	
141.	28/07/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BRI TOPAN	Rp500.000.000,00	Untuk usaha Kacang ijo
142.	30/07/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH NOVRIKA	Rp50.000.000,00	DP senjata Topan
143.	30/07/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH NOVRIKA	Rp25.000.000,00	DP senjata Topan
144.	03/08/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA PT. CENTRAL MEGA	Rp264.387.845,00	Lupa
TOTAL			Rp22.994.642.854,00	

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan tidak melakukan pengembalian dana mengakibatkan Saksi Korban SITI MYLANIE LUBIS mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 22.994.642.854,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH AIS TOPAN AK A. KAHAR KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **TOPAN YANUAR SYAH AIS. TOPAN AK A. KAHAR KARIM** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 109/Pid.B/2021/PN.Sbw atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SITI MYLANIE LUBIS AIS MYLANIE Binti INDRA SAHNUN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Sumbawa Besar dan Penyidik di Mataram dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang Saksi alami pada hari jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar jam 13.00 wib di rumah Saksi di Apartemen taman Rasuna Said tower 9 Unit 0906 E Rt. 002 Rw. 010 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan setelah mengecek di BANK BRI;
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan dan penggelapan pada Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi yaitu dengan cara mengajak Saksi untuk berinvestasi dengan menyuruh Saksi mengirim sejumlah uang kepadanya dan Terdakwa menjanjikan modal pokok yang utuh ditambah keuntungan besar dari hasil investasi Terdakwa tersebut namun sampai saat ini tidak ada dikembalikan uang Saksi;
- Bahwa adapun jumlah uang yang Saksi investasikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi transfer secara bertahap sebanyak 42 (empat puluh dua) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi mentransfer uang sebesar Rp 827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), tersebut Saksi ada mentransfer uang lain secara bertahap kepada Terdakwa yaitu yang nominalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun total kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 22.994.642.854,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi investasikan kepada Terdakwa tersebut diberikan karena Terdakwa memiliki usaha yang bergerak dalam bidang usaha jual beli hasil bumi berupa gabah, beras, kacang hijau dan bisnis Forex di Sumbawa Besar yang kebetulan lagi dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi mentransfer uang sebanyak itu ke rekening Terdakwa karena Saksi diminta memberikan dana untuk usaha tersebut dengan janji keuntungan besar jika usaha hasil buminya berhasil, sehingga dengan bujuk rayu tersebut Saksi tertarik dan mau memberikan

Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang kemudian akan diganti pokok dan ditambah keuntungannya sehingga Saksi mulai mentransfer uang tersebut dari rekening milik Saksi;

- Bahwa Saksi mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening Saksi yaitu Bank mandiri dengan Nomor Rek: (1010004901516), dan Bank BRI dengan Nomor Rek: (0023001002744562) atas nama Saksi sendiri ke rekening milik Terdakwa yaitu bank BRI No. Rek: (009301000115567), dan Bank Mandiri Nomor Rek : (1610005556605) an. TOPAN YANUAR SYAH Als TOPAN;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke Terdakwa sejak bulan Februari 2019 sampai bulan November 2019 yang uang sebesar Rp827.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dan uang lain Saksi mentransfer secara bertahap sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang transfer tersebut ditipu dan digelapkan Terdakwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang dan keuntungan dalam usaha jual beli hasil bumi tersebut oleh Terdakwa telah menyerahkan semua uang Saksi tersebut kepada istri dan Terdakwa tidak menepati janjinya;
- Bahwa waktu itu Saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk membagi keuntungan jika usahanya tersebut berhasil dan Saksi dijanjikan dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Hotel Ibis Cawang Jakarta dimana Saksi akan menemui klien Saksi yang merupakan keluarga Korban kecelakaan pesawat Lion Air kebetulan Terdakwa bersama saudara EGA, saudara GRINALDI AKBAR, saudara BAMBANG dan banyak lagi berada disana karena ada rekan kerjanya yang juga Korban kecelakaan pesawat Lion Air dan disana Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan Terdakwa yang mengenalkan Saksi dengan keluarga atau ahli waris Korban kecelakaan pesawat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Hotel Ibis tersebut dalam rangka bertemu klien Saksi yang juga merupakan ahli waris Korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta–Pangkal Pinang yang mana Saksi ditunjuk oleh ahli waris sebagai kuasa mereka;
- Bahwa Hotel Ibis salah satu posko untuk menampung keluarga Korban kecelakaan pesawat Lion Air tersebut;

Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berkumpul bersama teman temannya yang tergabung dalam komunitas Pinky Trading Plan (PTP) sedang membahas masalah Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta – Pangkal Pinang bersama kerabat atau ahli waris;
- Bahwa rekan kerja Terdakwa yang menjadi Korban jatuhnya pesawat Lion Air yaitu saudara CICI ARISKA, CANDRA KIRANA dan saudara ASEP SARIFUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga Korban jatuhnya pesawat Lion Air tersebut, hanya sebatas hubungan bisnis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan ketiga Korban jatuhnya pesawat Lion Air tersebut ada bisnis investasi dibidang Forex.
- Bahwa Saksi berada di Hotel Ibis tersebut tidak bertemu dengan ahli waris atau keluarga ketiga Korban tersebut, Saksi kesana bertemu dengan klien Saksi yang juga merupakan Korban jatuhnya pesawat Lion Air;
- Bahwa ahli waris yang Saksi dikenali oleh Terdakwa yaitu saudara MARSUDI ahli waris dari CICI ARISKA, saudara BAYU SAPUTRA ahli waris dari CANDRA KIRANA dan saudara SUTARIYO ahli waris dari ASEP SARIFUDDIN;
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh ahli waris saudara CICI ARISKA, CANDRA KIRANA dan saudara ASEP SARIFUDDIN untuk mengurus klaim asuransi kecelakaan pesawat kepada Lion dan perusahaan Boeing yang bemarkas di Chicago Amerika Serikat;
- Bahwa Terdakwa dan temannya juga ada surat kuasa dari ketiga ahli waris Korban jatuhnya pesawat Lion Air tersebut;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Terdakwa dan teman temannya tersebut untuk bersama-sama mengurus alat atau bukti yang berhubungan dengan gugatan yang kami ajukan pada Lion Air dan perusahaan Boeing;
- Bahwa yang menggugat maskapai Lion Air di Indonesia yaitu Saksi sedangkan yang menggugat perusahaan Boeing di Pengadilan Distrik Amerika juga Saksi dengan menyewa Pengacara yaitu FLOYD A WISNER atas sepengetahuan ketiga ahli waris Korban jatuhnya pesawat Lion Air tersebut;
- Bahwa selain mendapatkan asuransi kecelakaan dari Lion Air dan Perusahaan Boeing, ahli waris juga mendapatkan asuransi dari Pemerintah Indonesia;

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mencairkan asuransi kecelakaan dari Pemerintah Indonesia yaitu para ahli waris itu sendiri;
- Bahwa gugatan yang Saksi ajukan pada maskapai Lion Air di Indonesia dan perusahaan Boeing di Pengadilan Distrik Amerika tersebut berhasil dikabulkan;
- Bahwa ada surat dari Amerika Serikat yang memberitahukan bahwa perusahaan Boeing hanya mengganti uang kematian para Korban kecelakaan pesawat saja, tidak mengganti modal saham atau investasi Forex yang Terdakwa dan temannya tersebut ikut tanam modal;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga ditunjuk oleh keluarga atau ahli waris sebagai kuasa yaitu sebagai seorang pengacara (*Lawyer*);
- Bahwa adapun tugas Saksi sebagai kuasa dari keluarga atau ahli waris Korban yaitu membantu keluarga atau ahli waris Korban kecelakaan pesawat Lion Air mendapatkan klaim asuransi dari Lion Air dan perusahaan Boeing tersebut, dalam hal ini Saksi dijabatani oleh Terdakwa dan rekannya.
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan keluarga atau ahli waris Korban kecelakaan pesawat Lion Air adalah sebagai tim dalam komunitas Pingky Trading Plan (PTP) yang diwadahi oleh salah satu Korban kecelakaan pesawat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan usaha Trading dibidang Forex, setelah berkenalan dan sama sama menangani klaim asuransi ahli waris baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan member dari saudari CICI ARISKA;
- Bahwa setelah lama Terdakwa membantu atau menjebatani Saksi dengan keluarga atau ahli waris Korban kecelakaan pesawat tersebut hubungan Saksi bersama dengan Terdakwa semakin intim dan kami melakukan beberapa kali hubungan badan dan Terdakwa tinggal bersama Saksi di apartemen milik Saksi di Menteng;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi di apartemen selama 8 (delapan) bulan secara berturut turut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Saksi masih lajang namun setelah beberapa kali melakukan hubungan badan baru Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak di Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah beristri akhir Desember 2018, dimana Terdakwa memberitahukan akan pulang ke Surabaya karena

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dia mengaku tinggal di Surabaya dan pada Bulan Januari 2019, Terdakwa menelpon Saksi dari Sumbawa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya tinggal di Sumbawa dan telah memiliki istri serta anak dengan mengatakan dirinya telah berkeluarga dan Terdakwa mau melanjutkan hubungan kami asalkan tidak diketahui oleh orangtua dan istri Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi ;
- Bahwa Saksi dalam hal membantu memberikan modal kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa, Saksi maupun Terdakwa tidak ada membuat surat hitam diatas putih atau surat perjanjian;
- Bahwa yang menjadi alasan kenapa Saksi sampai mengirim uang sebanyak itu ke rekening Terdakwa adalah karena Saksi terbawa perasaan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut adalah uang milik Saksi pribadi;
- Bahwa uang yang ditransfer tersebut bukan uang hasil gugatan pada perusahaan boeing melainkan uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa tersebut uang hasil pekerjaan Saksi ;
- Bahwa dalam perjanjian dengan ahli waris (*standing instruction*) ketika berhasil menggugat perusahaan Boeing, Saksi mendapatkan kompensasi sebesar 80 (delapan puluh) persen sedangkan ahli waris mendapatkan 20 (dua puluh) persen dari kompensasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kompensasi lebih besar daripada yang didapatkan ahli waris karena segala sesuatu untuk mengurus biaya operasional gugatan pada perusahaan boeing yang bemarkas di Chicago (Amerika Serikat), Saksi yang bertanggung jawab hingga menyewa pengacara dari Amerika sebagai pengacara disana;
- Bahwa Saksi mentrasfer uang ke rekening Terdakwa secara bertahap mulai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ada sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bisnis usaha jual beli gabah;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk modal Forex;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk DP pembelian rumah bapaknya Terdakwa yang berlokasi di Graha Satelit Gang I Kelurahan Samapui, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk DP pembelian rumah bapaknya Terdakwa yang pertama sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk DP pembelian rumah orangtua Terdakwa tersebut karena rumah tempat tinggal orangtua Terdakwa telah habis masa kontraknya sehingga Saksi meminjamkan uang untuk dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi ada mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa untuk menebus sertifikat rumah orangtua Terdakwa di Bank dan sebagian untuk pelunasan rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil jeep 2020 type Rubicon;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep 2020 type robicon yang Terdakwa beli tersebut berwarna merah;
- Bahwa pada saat Saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa, tidak ada paksaan yang ditujukan kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk usaha jual beli gabah, Saksi dijanjikan Terdakwa berbagi keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau bagi untung dalam usaha jual beli gabah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali meminjam uang Saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut bukan uang hasil bagi untung dalam usaha jual beli gabah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi atau memberikan keuntungan modal Saksi dalam usaha jual beli gabah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ini semua milik Terdakwa yang Saksi belikan;
- Bahwa yang membeli senjata api sebagaimana barang bukti yang dikadirkan adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada izin dan memegang surat kepemilikan senjata api tersebut bahkan Saksi juga memiliki senjata api serta izin kepemilikan;
- Bahwa Saksi mau membantu memberikan modal dan meminjakan uang sebesar itu kepada Terdakwa karena Saksi dijanjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap transfer uang ke rekening Terdakwa walaupun keuntungan tidak pernah diberikan kepada Saksi karena Saksi terbawa perasaan kepada Terdakwa yang berjanji mau mengembalikan uang Saksi dan menikahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi tersebut pada bulan Desember 2020 namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa uang yang Saksi kasih pinjam sejak bulan September tersebut telah habis ditransfer ke temannya;
- Bahwa Terdakwa ada bisnis usaha hasil bumi di Sumbawa Besar, Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dipercaya oleh pengusaha pengusaha cina yang ada di Sumbawa karena istrinya Terdakwa juga keturunan cina;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan investasi dibidang Forex di Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pencairan dari perusahaan Boeing saat itu sehingga meminta tambahan modal kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi ada membantu Terdakwa dengan mentrasfer uang ke rekening Terdakwa dalam membangun butik dan Baby Shop milik istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mau membantu membuka butik milik istri Terdakwa saat itu agar disetujui untuk dipoligami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah hilang kontak dan tidak menghubungi Saksi selama 1 (satu) bulan;

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah bapaknya Terdakwa di Sumbawa;
- Bahwa tujuan Saksi ke Sumbawa saat itu untuk menagih uang yang selama ini Saksi transfer ke rekening Terdakwa kepada Terdakwa dan meminta keuntungan bisnis usaha hasil bumi yang dijalani Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap transfer uang ke rekening Terdakwa walaupun keuntungan tidak pernah diberikan kepada Saksi karena Saksi terbawa perasaan kepada Terdakwa yang berjanji mau mengembalikan uang Saksi dan menikahi Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi mau uang Saksi dikembalikan kepada Saksi seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi tersebut pada bulan Desember 2020 namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berinvestasi bersama Terdakwa di bidang Forex, Saksi hanya tergiur pada usaha hasil bumi yang dijalankan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada bisnis dibidang Forex namun Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Terdakwa di bidang Forex tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa pada saat berkumpul dengan ahli waris di Hotel bahwa keuntungan Terdakwa dalam bisnis Forex adalah 10 (sepuluh) persen perminggu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar uang investasi Terdakwa dibidang Forex namun Saksi tidak pernah melihat bukti uang yang diinvestasikan Terdakwa begitu banyak tersebut bahkan sampai di Pengadilanpun ditolak karena tidak ada hal hal kongkrit mengenai Forex tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang investasinya paling besar di PTP milik almarhum CICI ARISKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki investasi paling besar di PTP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar baik dari Terdakwa maupun ahli waris bahwa hak Terdakwa yang harusnya diterima sebesar kurang lebih Rp 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipkan oleh Terdakwa uang dalam koper dalam bentuk dollar yang isinya sebesar 700.000 US dollar atau dirupiahkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa tersebut dalam bentuk investasi atau tanam modal, bukan uang titipan atau uang pinjaman;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa niatnya untuk diputar oleh Terdakwa agar Saksi dan Terdakwa sama sama mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa bisa membiayai istrinya dan bisa berpoligami dengan Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dikelola, bukan uang untuk dimakan oleh istrinya;
- Bahwa saat membeli mobil Jeep type Rubicoon tersebut, Saksi dan Terdakwa ke dealer secara bersama sama;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada pada BAP poin 21 bahwa uang sebesar Rp 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang keterangannya Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah orangtua Terdakwa di bank dan Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan rumah Terdakwa di Graha Satelit merupakan keterangan Saksi yang Saksi berikan didepan Penyidik bukan by system;
- Bahwa di BAP pertama pada poin 7 Saksi tahu Terdakwa juga melakukan investasi dibidang Forex di Sumbawa namun Saksi tidak investasi di bidang Forex;
- Bahwa di BAP Tambahan poin 5 kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp 22.994.642.854,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa kepentingan dari Terdakwa ketika tinggal bersama Saksi selama 8 (delapan) bulan berturut turut saat itu untuk membantu Saksi menjembatani dengan ahli waris;
- Bahwa selama kami tinggal di apartemen Terdakwa sering menelpon istrinya di Sumbawa tentang hama, pestisida, gabah, kacang hijau dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uang ke rekeningnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dan Terdakwa selalu bilang tetap mau menikahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa selalu bilang kepada Saksi tetap mau menikahi Saksi dan mau berpoligami sehingga Saksi mau mentransfer uang kepada Terdakwa;

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti rekapan transfer dari pertama sampai terakhir kepada rekening Terdakwa tersebut Saksi buat sebelum Saksi datang ke Sumbawa;
- Bahwa rekapan tersebut Saksi buat sebelum Saksi datang pertama kali ke Sumbawa untuk bertemu dengan Terdakwa, bukan ketika Saksi sedang di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang Terdakwa, setelah 2 (dua) hari Saksi kembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi meminjam uang milik Terdakwa antara tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi namun selang 2 (dua) hari kemudian Saksi langsung mentransfer kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi sebelum ada pencairan uang dari Boeing;
- Bahwa Terdakwa dan teman temannya tinggal saat itu di Hotel Ibis, setelah selesai kontrak dengan Hotel Ibis, Terdakwa dan teman temannya tinggal di apartemen Saksi karena ayah Saksi punya 8 (delapan) apartemen saat itu;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebelum pencairan uang dari Boeing;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis berapa jumlah uang yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa, Saksi mentransfer secara bertahap, apabila Terdakwa ada bisnis hasil bumi Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk mentransfer uang ke rekeningnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa terkait hasil bumi yang Saksi investasikan;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer tersebut bukan uang hasil bagi keuntungan bisnis hasil bumi yang dijalani Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nominal yang didapatkan oleh ahli waris almarhum CICI ARISKA;
- Bahwa Saksi masih mentransfer uang kepada Terdakwa karena Saksi terus dijanjikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar uang yang ditransfer ke Terdakwa tersebut uang untuk investasi;
- Bahwa tidak benar bahwa ahli waris tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan almarhum CICI ARISKA;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak ada hubungan uang yang diberikan kepada ahli waris;
- Bahwa tidak benar Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi didalam apartemen selama 8 (delapan) bulan sendirian;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi;
- Bahwa tidak benar uang yang ditrasfer tersebut adalah uang milik Saksi;
- Bahwa tidak benar bahwa Saksi yang mengurus izin kepemilikan dan izin penggunaan senjata api milik Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Saksi yang mengurus pembelian mobil Jeep Type Rubicoon milik Terdakwa;

## 2. Saksi **RITA SUNITA KUSUMAWATI Als RITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dialami oleh saudari SITI MYLANIE LUBIS Als MYLANIE Binti INDRA SAHNUN LUBIS;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saudari SITI MYLANIE yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saudari SITI MYLANIE yaitu dengan cara menyuruh saudari SITI MYLANIE mengirim sejumlah uang ke rekening Terdakwa dengan modus investasi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara penipuan dan penggelapan tersebut namun setelah diberitahu oleh Korban baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan modal pokok yang utuh ditambah keuntungan besar dari hasil investasi Korban terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meminta Korban untuk mentransfer uang untuk investasi hasil bumi dan Forex karena Saksi pernah diminta tolong oleh Korban untuk mentransfer uang ke rekening ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening ayah Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening ayah Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa uang yang Saksi transfer ke rekening ayah Terdakwa tersebut uang untuk buka usaha hasil bumi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke ayah Terdakwa melalui rekening milik suami Saksi ke rekening milik ayah Terdakwa yaitu bank BRI namun Saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai ketemu dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa di Apartemen Taman Apartemen Taman Rasuna Said milik Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di apartemen milik Korban yaitu untuk tinggal bersama Korban selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tinggal bersama dengan Korban di apartemen milik Korban karena ada hubungan asmara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban dan Terdakwa tinggal bersama di dalam satu apartemen karena Saksi juga tinggal di apartemen yang sama dengan Korban namun beda kamar;
- Bahwa kamar apartemen yang Saksi tempati berdekatan dengan kamar apartemen milik Korban;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Korban untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa melalui rekening milik saudaranya Korban;
- Bahwa sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang Saksi kirim tersebut untuk usaha hasil bumi di Sumbawa;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan langsung oleh Terdakwa pada saat di dalam mobil ketika kami jalan jalan ke Malang, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada usaha jual beli kacang hijau di Sumbawa dan Terdakwa butuh uang banyak dan keuntungan dari usaha tersebut sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim atau mentransfer ke rekening Terdakwa selain 2 (dua) kali tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Sumbawa menemani Korban;

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi datang bersama Korban ke Sumbawa mau menanyakan uang milik Korban yang diinvestasikan oleh Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Bersama Korban berhasil bertemu dengan Terdakwa bersama keluarganya di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti uang milik Korban yang dulu pernah diinvestasikan kepada Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi datang bersama Korban ke Sumbawa sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban kepada kami atau tidak mau bertanggung jawab kemudian ayahnya Terdakwa tidak tahu ada hubungan asamara antara Terdakwa dengan Korban dan selanjutnya ayah Terdakwa mengatakan kepada kami “ Ya sudah, tinggal dinikahkan saja nanti ”;
- Bahwa sebelumnya Korban mengetahui bahwa Terdakwa beristri di Sumbawa;
- Bahwa Korban mengetahui Terdakwa telah beristri sejak Terdakwa tinggal bersama Korban di Apartemen Taman Rasuna Said;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu dari cerita Korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi bibinya Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Korban;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Terdakwa sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Tidak benar Terdakwa pernah membicarakan masalah usaha bisnis kepada Saksi didalam mobil ketika kami pergi ke Malang;

**3. Saksi CHAIRUNNISA ALs CACA Binti PUTRA ALKHAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dialami oleh saudari SITI MYLANIE LUBIS ALs MYLANIE Binti INDRA SAHNUN LUBIS;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saudari SITI MYLANIE yaitu Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH ALs TOPAN AK A.KAHAR KARIM;

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saudari SITI MYLANIE yaitu dengan cara menyuruh saudari SITI MYLANIE mengirim sejumlah uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara penipuan dan penggelapan tersebut namun setelah diberitahu oleh Korban baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan modal pokok yang utuh ditambah keuntungan besar dari hasil investasi Korban terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Korban untuk mentransfer uang untuk investasi hasil bumi dan Forex karena Saksi pernah diminta tolong oleh Korban untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Korban untuk mentransfer uang miliknya ke rekening Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) waktu Saksi berada di Bali tahun 2020 namun hari, tanggal dan bulan Saksi tidak ingat;
- Bahwa uang yang Saksi transfer milik Korban ke rekening Terdakwa tersebut uang untuk usaha bisnis kacang hijau dan gabah di Sumbawa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui rekening Korban yaitu Bank BRI dengan Nomor Rek: ( 0023001002744562 ) atas nama Korban sendiri ke rekening milik Terdakwa yaitu bank BRI namun Saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa Saksi mulai ketemu dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa Pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa di Apartemen Taman Apartemen Taman Rasuna Said milik Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di apartemen milik Korban yaitu untuk tinggal bersama Korban selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tinggal bersama dengan Korban di apartemen milik Korban karena ada hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban dan Terdakwa tinggal bersama di dalam satu apartemen karena Saksi sering datang berkunjung apartemen milik Korban sekedar mengantarkan makanan;
- Bahwa Korban dan Terdakwa tinggal bersama layaknya suami istri;

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah juga disuruh oleh Korban untuk mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa melalui rekening milik Korban;
- Bahwa Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi kirim tersebut untuk usaha jual beli hasil bumi kacang hijau di Sumbawa;
- Bahwa Saksi diberi akses oleh Korban untuk memegang M.Banking milik Korban;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Sumbawa menemani Korban;
- Bahwa tujuan Saksi datang bersama Korban ke Sumbawa mau menanyakan uang milik Korban yang diinvestasikan oleh Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami berhasil bertemu dengan Terdakwa bersama saudaranya di rumah ayah Terdakwa namun tidak ada istri Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti uang milik Korban yang dulu pernah diinvestasikan kepada Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi datang bersama Korban ke Sumbawa sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat kami datang Terdakwa tidak memberikan jawaban kepada kami atau tidak mau bertanggung jawab, kemudian ayahnya Terdakwa tidak tahu ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan Korban dan selanjutnya ayah Terdakwa mengatakan kepada kami " Ya sudah, tinggal dinikahkan saja nanti ";
- Bahwa sebelumnya Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah beristri di Sumbawa dan Korban memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Korban mengetahui Terdakwa telah beristri sejak Terdakwa tinggal bersama Korban dan Terdakwa sering menelpon Video Call dengan istrinya di Apartemen Taman Rasuna Said;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pernah Video Call dengan istrinya saat tinggal bersama Korban di apartemen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu dari cerita Korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban ada hubungan kerja dan Saksi digaji oleh Korban;
- Bahwa Saksi juga ikut membuat rekapan atau rincian jumlah uang ditransfer ke rekening Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi dijanjikan sesuatu oleh Korban untuk membuat rekapan tersebut;

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Korban sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Tidak benar Terdakwa tinggal bersama Korban di apartemen tersebut;

**4. Saksi WAHIDIN ALS WAHID AK H. ABDUL HAMID (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena Saksi pernah ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi melakukan investasi Forex bersama dengan teman yang bernama Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN untuk investasi Forex;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN untuk investasi Forex sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saudara DIPA PURNAWAN dengan Terdakwa adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN dengan cara Saksi mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) langsung ke rekening Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Saudara DIPA PURNAWAN pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan investasi Forex tersebut;
- Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dalam investasi Forex Saksi diberikan perminggu;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan investasi Forex sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik dengan investasi Forex karena ada keuntungannya;

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan investasi Forex melalui Terdakwa tetapi Saksi hanya melakukan investasi Forex melalui Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan penipuan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan investasi Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN selain Saksi ada juga yang lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan terkait investasi Forex;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**5. Saksi EDI MOKHTAR ALS H EDI AK H. FATAHOLLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena Saksi pernah ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi melakukan investasi Forex sama Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN untuk investasi Forex;

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN untuk investasi Forex sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saudara DIPA PURNAWAN dengan Terdakwa adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN dengan cara Saksi mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) langsung ke rekening Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Saudara DIPA PURNAWAN pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan investasi Forex tersebut;
- Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dalam investasi Forex Saksi diberikan perminggu;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan investasi Forex sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik dengan investasi Forex karena keuntungannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan investasi Forex melalui Terdakwa tetapi Saksi hanya melakukan investasi Forex melalui Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan penipuan;

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan investasi Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN selain Saksi ada juga yang lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan terkait investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada investasi Forex;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**6. Saksi SUNARI ALS SUN AK MARSUKICO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena Saksi pernah ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi melakukan investasi Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN untuk investasi Forex;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saudara DIPA PURNAWAN dengan Terdakwa adalah kakak adik kandung;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saudara DIPA PURNAWAN dengan cara Saksi menyerahkan uang tunai atau *cash* sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai atau *cash* kepada Saudara DIPA PURNAWAN pada bulan tahun 2018;
- Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan investasi Forex tersebut;
- Bahwa dari investasi Forex tersebut Saksi ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dalam investasi Forex Saksi diberikan perminggu;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan investasi Forex sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik dengan investasi Forex karena keuntungannya;

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan investasi Forex melalui Terdakwa tetapi Saksi hanya melakukan investasi Forex melalui Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan penipuan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan investasi Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN selain Saksi, ada juga yang lain;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan terkait investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada investasi Forex;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**7. Saksi FATIMAH ALS HJ. ITO AK H. ABDUL KARIM, HA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena Saksi pernah ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi melakukan investasi Forex lewat suami Saksi yang bernama EDI MOKHTAR ALS H EDI AK H. FATAHOLLAH dan suami

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menyerahkan lagi uang tersebut kepada Saudara DIPA PURNAWAN untuk di investasikan ke Forex;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi investasikan ke Forex sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa uang ditransfer ke rekening Saudara DIPA PURNAWAN pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex dua persen dan dibayarkan perminggu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan perminggu Saksi terima dengan melalui transfer;
- Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sekarang modal Saksi sudah dikembalikan dan ditambah lagi dengan keuntungannya sehingga yang Saksi terima saat itu sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian selama Saksi melakukan investasi di Forex bersama Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menipu atau menggelapkan dalam investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang investasi Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi Saksi untuk ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa tidak ada dana investasi Saksi yang ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**8. Saksi AMRAN ZAMZAMI ALS AMRAN AK AMIRIN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Saksi melakukan investasi di Forex;
- Bahwa dana yang Saksi investasikan di Forex sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk investasi di Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk investasi di Forex dan itu atas kemauan Saksi sendiri untuk melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex perminggu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan perminggu Saksi terima dengan melalui transfer;
- Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex sekitar 6 (enam) bulan atau berhentinya pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa sekarang modal Saksi sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian selama Saksi melakukan investasi di Forex bersama Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menipu atau menggelapkan dalam investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang investasi Forex kepada Saudara DIPA PURNAWAN;

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi Saksi untuk ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa tidak ada dana investasi Saksi yang ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**9. Saksi RUDI SANJAYA ALS RUDI AK SYAMSUDDIN ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan Saksi melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk investasi di Forex kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap, awalnya Saksi memberikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua Saksi memberikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk investasi di Forex dan itu atas kemauan Saksi sendiri untuk melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak bulan April 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex sebesar 5 (lima) persen dari dana yang Saksi investasikan;

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex sekitar 4 (empat) bulan atau berhentinya pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa sekarang modal Saksi sudah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa dengan cara mentransfer langsung ke rekening BRI Saksi;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian selama Saksi melakukan investasi di Forex bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menipu atau menggelapkan dalam investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang investasi Forex kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi Saksi untuk ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa tidak ada dana investasi Saksi yang ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**10. Saksi RAHMANSYAH ALS JENGGO BIN S. A ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terima uang sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan Saksi melakukan investasi di Forex;
- Bahwa dana yang Saksi investasikan di Forex sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk investasi di Forex kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk investasi di Forex;
- Bahwa Saksi ikut investasi Forex pada awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex sebesar 5 (lima) persen atau sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya dari dana yang Saksi investasikan;
- Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex sekitar 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa sekarang modal Saksi ditambah dengan keuntungannya sudah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian selama Saksi melakukan investasi di Forex bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menipu atau menggelapkan dalam investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang investasi Forex kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa tidak ada dana investasi Saksi yang ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**11. Saksi SUCIANTO ALS KRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Saksi melakukan investasi di Forex;
- Bahwa dana yang Saksi investasikan di Forex sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk investasi di Forex kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa untuk investasi di Forex;
- Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex sebesar 5 (lima) persen perminggunya dan sebesar 20 (dua puluh) persen perbulannya dari dana yang Saksi investasikan;
- Bahwa Uang yang Saksi investasikan di Forex sudah dikembalikan pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa sekarang semua modal yang Saksi investasikan di Forex ditambah dengan keuntungannya sudah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian selama Saksi melakukan investasi di Forex bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menipu atau menggelapkan dalam investasi Forex;

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang investasi Forex kepada Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi yang punya bisnis Forex adalah Almarhumah CICI ARISKA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 Saksi pernah kerumah orang tua Almarhumah CICI ARISKA bersama Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa tujuan Saksi kerumah orang tua Almarhumah CICI ARISKA yaitu untuk membuat surat pernyataan terhadap ahli waris dari Almarhumah CICI ARISKA yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Lion Air JT 610;
- Bahwa pada intinya surat pernyataan tersebut mengatakan bahwa Terdakwa ada haknya juga terkait dengan ganti rugi oleh Boing tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat dibuatnya surat pernyataan adalah saudara BAYU SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa tidak ada dana investasi Saksi yang ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**12. Saksi SRI NURHAYATI ALS ANTI BINTI A. RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait dengan Saksi melakukan investasi di Forex;
- Bahwa dana yang Saksi investasikan di Forex sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk investasi di Forex kepada Saudara BAYU SAPUTRA sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kepada saudara DIPA PURNAWAN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk investasi di Forex dan itu atas kemauan Saksi sendiri untuk melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi ikut investasi Forex sejak Maret 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari investasi Forex sebesar 5 (lima) persen perminggunya dari dana yang Saksi investasikan;
- Bahwa Saksi melakukan investasi di Forex sekitar 5 (empat) bulan atau berhentinya pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa sekarang modal Saksi sudah dikembalikan semuanya oleh Saudara BAYU SAPUTRA dan Saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2019 Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak ada kerugian selama Saksi melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan investasi di Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menipu atau menggelapkan dalam investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang investasi Forex kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi Saksi untuk ikut investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa tidak ada dana investasi Saksi yang ditipu oleh Terdakwa;

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya investasi Forex dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini, tetapi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian itu disebut Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terkait dengan investasi Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang ditipu oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

### 13. Saksi YUANITA MARINI NAGEL Alias YUAN Binti JOHAN ERICK

**NAGEL**, dibawah sumpah menurut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama SITI MYLANIE LUBIS;
- Bahwa Saksi berteman dengan Korban sejak SD;
- Bahwa Saksi mengetahui penipuan tersebut terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa memang domisili Saksi berada di Papua tetapi Saksi ditugaskan di kantor Jakarta sehingga Saksi bisa ketemu dengan Korban;
- Bahwa ketika Saksi ditugaskan ke Jakarta, Saksi pergi main ke rumah Korban dan disana Saksi melihat Terdakwa dirumah Korban, selanjutnya Saksi juga ada melihat Terdakwa bersama Korban saat sedang berada di Mall;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan Korban adalah pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Korban berpacaran adalah dari Terdakwa dan Korban sendiri dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Korban satu kamar dalam apartemen;
- Bahwa pada tahun 2019 Korban pernah pinjam uang ke Saksi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban telah ditipu oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2020 dan Saksi diberitahu oleh Korban sendiri;

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Korban ada mentransfer atau memberikan uang kepada Terdakwa untuk bisnis hasil bumi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Korban mengetahui kalau Terdakwa sudah punya keluarga, karena waktu itu sempat Saksi menanyakan kepada Korban bagaimana hubungan kalian ini dan saat dijawab oleh Korban dengan mengatakan Terdakwa akan menikahi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Korban bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa mengenai perjanjian kerja sama bisnis antara Terdakwa dengan Korban apakah ada dibuatkan perjanjian terkait bisnis tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban telah ditipu oleh Terdakwa yaitu pada tahun 2020 dan Saksi diberitahu oleh Korban sendiri waktu di Jakarta;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa dan Korban sekitar 3 sampai 4 kali di apartemen Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Korban ada mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa tanggapan Saksi setelah mengetahui Korban ditipu saat itu Saksi langsung menangis karena Saksi menyayangi Korban;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh kantor Saksi ke Jakarta dan Saksi bekerja di UNICEF yang bergerak dibidang anak khususnya pendidikan;
- Bahwa Saksi juga sudah memberkan nasihat kepada Terdakwa terkait dengan anak dan isterinya, kemudian Terdakwa bilang akan memberitahu isterinya yang berada di sumbawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban ada mengirim uang tersebut kepada Terdakwa karena terkait dengan bisnis dan adanya hubungan asmara;
- Bahwa menurut Saksi yang duluan terjadi adalah adanya hubungan bisnis baru dilanjutkan dengan hubungan asmara;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara meminjam uang kepada Saksi Korban untuk bisnis hasil bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau tidak didalam bisnis antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Korban kalau uangnya yang sudah diberikan kepada Terdakwa sekitar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah);

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang tersebut merupakan uang milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah sewaktu Korban memberikan uang kepada Terdakwa ada diancam atau tidak;
- Bahwa tidak ada uang Saksi Korban yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang milik Korban tersebut Korban dapatkan dari Boeing;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke Sumbawa dalam rangka ketemu dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat ketemu dengan keluarga Terdakwa yang dibicarakan adalah kejelasan hubungan asmara dan bisnisnya;
- Bahwa saat ketemu dengan keluarga Terdakwa tidak ada kejelasan terkait hubungan Terdakwa dengan Korban, karena tidak adanya kejelasan hubungan antara Terdakwa dan Korban maka Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang sudah diberikan oleh Korban karena tidak jadi menikah;
- Bahwa pada saat itu ada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa juga bilang nikah saja kalian;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan apapun dan hanya duduk diam saja;
- Bahwa pada saat Korban menceritakan kalau dirinya telah ditipu oleh Terdakwa hanya ada Saksi dengan Korban saja yang bertempat di Bank BRI Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa cerita ke Saksi kalau Terdakwa pacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mau menikahi Saksi Korban;
- Bahwa tidak benar Saksi menasihati Terdakwa tentang masalah nikah;

**14. Saksi MARSUDI AK SYARAIF**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- (Poin 3 BAP Penyidik) Bahwa Saksi kenal dengan saudari SITI MYLANIE LUBIS dan tidak ada hubungan keluarga, saudari SITI MYLANIE LUBIS adalah kuasa hukum Saksi yang di tunjuk bersama Ahli waris lain untuk mengurus klaim asuransi atau ganti rugi terhadap BOEING dan LION AIR atas kecelakaan jatuhnya pesawat Boieng pada tanggal 28 Oktober 2018 di Perairan Tanjung Kerawang. Saksi adalah Ahli waris dari Korban atas nama CICI ARISKA. Selain Saksi, Ahli waris lain yang Saksi

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudkan yang menunjuk saudari SITI MYLANIE LUBIS untuk menjadi kuasa hukumnya antara lain BAYU SAPUTRA sebagai Ahli waris dari CANDRA KIRANA dan SUTARYO sebagai Ahli waris dari ASEP SARIFUDDIN yang juga menjadi Korban dari jatuhnya Boieng dan kami para ahli waris dari Korban tersebut sepakat untuk memberikan kuasa kepada saudari SITI MYLANIE LUBIS untuk mengurus dan menjadi kuasa dalam menangani gugatan ahli waris ke perusahaan Boeing dan Lion Air dengan membuat perjanjian di Notaris yaitu STANDING INTRUCTION yang dilaksanakan di Jakarta dinotaris RELAWATI,SH dimana SITI MYLANIE mendapat FEE 80% dari ganti rugi BOEING sedangkan AHLI WARIS mendapat FEE 20 %;

- (Poin 5 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selama proses pengurusan berjalan, kami selaku AHLI WARIS tidak pernah dibebani atau dimintai oleh segala biaya operasional, semua kebutuhan kami dari awal pengurusan sampai dengan dibayarkannya ganti rugi boieng tersebut, dijelaskan dalam surat Standing Intruction tersebut, bahwa fee pengacara sebesar 35% dan sukses fee nya sebesar 10% dari jumlah klaim asuransi yang Saksi terima, Biaya-biaya operasional sebesar 35% (dengan menggunakan uang milik SITI MYLANIE LUBIS terlebih dahulu) dan sisanya menjadi hak Saksi;
- (Poin 11 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi pernah meminta tolong kepada TOPAN YANUASYAH, EGA MAULA MULIA, GRINALDI AKBAR dan BAMBANG SOLIHIN secara lisan namun secara tertulis Saksi menunjuk SITI MYLANIE LUBIS untuk menjadi kuasa kami, Saksi pernah meminjam uang di TOPAN sebesar Rp50.000.000,- dan dijanjikan sore hari saat itu, Saksi lupa hari, bulannya namun masih dalam tahun 2019, namun uang yang dijanjikan akan dipinjamkan kepada Saksi tidak ada dan TOPAN tidak ada kabar lagi. Karena tidak ada kabar lagi, akhirnya Saksi kemudian membuat surat pernyataan pencabutan kuasa tersebut, supaya TOPAN YANUASYAH, EGA MAULA MULIA, GRINALDI AKBAR dan BAMBANG SOLIHIN tidak mewakili kami lagi;
- (Poin 21 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menambahkan bahwa awal bulan Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB Saksi didatangi oleh DIPA, tujuan DIPA ke rumah Saksi di Palembang adalah untuk meminta tanda tangan surat pernyataan yang menyatakan bahwa CICI ARISKA anak Saksi pernah bekerja sama dengan TOPAN YANUAR SYAH dan kawan-kawan

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



pada bidang investasi, awalnya Saksi tidak mau bertanda tangan karena Saksi tidak tahu dasarnya, karena Saksi takut pada waktu itu Saksi sendirian dirumah dan mereka datang berenam di rumah, keadaan mati lampu dan hujan lebat, karena Saksi tidak mau repot akhirnya Saksi tanda tangan, tapi isinya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Si DIPA, dan yang Saksi tulis itu karena di dikte oleh si DIPA, sebelum tanda tangan tersebut, Saksi dihubungkan oleh DPA dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan disebut oleh DIPA, pengacara si TOPAN, yang pada intinya meminta bagian dari Ganti rugi yang berikan boieng yang 80% dari kuasa hukum kami yang bernama SITI MYLANIE LUBIS sedangkan Saksi kurang paham maksudnya saat itu, ditambah lagi komunikasi antara kami kurang lancar, karena situasi daerah yang berbeda, terhadap surat yang telah dibawa oleh DIPA tersebut, Saksi telah mencabutnya dan disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Kepala Desa dan telah Saksi berikan kepada Ibu SITI MYLANIE LUBIS;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi pada Poin 21 adalah tidak benar;

**15. Saksi SUTARYO ALS TARYO AK KUSNIADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- (Poin 3 BAP Penyidik) Bahwa Saksi kenal dengan saudari SITI MYLANIE LUBIS dan tidak ada hubungan keluarga, saudari SITI MYLANIE LUBIS adalah kuasa hukum Saksi yang di tunjuk bersama Ahli waris lain untuk mengurus klaim asuransi atau ganti rugi terhadap BOEING dan LION AIR atas kecelakaan jatuhnya pesawat Boieng pada tanggal 28 Oktober 2018 di Perairan Tanjung Kerawang. Saksi adalah Ahli waris dari Korban atas nama ASEP SYARIPUDDIN. Selain Saksi, Ahli waris lain yang Saksi maksudkan yang menunjuk saudari SITI MYLANIE LUBIS untuk menjadi kuasa hukumnya antara lain BAYU SAPUTRA sebagai Ahli waris dari CANDRA KIRANA dan MASUDI sebagai Ahli waris dari CICI ARISKA yang juga menjadi Korban dari jatuhnya Boieng dan kami para ahli waris dari Korban tersebut sepakat untuk memberikan kuasa kepada saudari SITI MYLANIE LUBIS untuk mengurus dan menjadi kuasa dalam menangani gugatan ahli waris ke perusahaan Boeing dan Lion Air dengan membuat perjanjian di Notaris yaitu STANDING INTRUCTION yang dilaksanakan di Jakarta dinotaris RELAWATI,SH dimana SITI



MYLANIE mendapat FEE 80% dari ganti rugi BOEING sedangkan AHLI WARIS mendapat FEE 20 %;

- (Poin 5 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selama proses pengurusan berjalan, kami selaku AHLI WARIS tidak pernah dibebani atau dimintai oleh segala biaya operasional, semua kebutuhan kami dari awal pengurusan sampai dengan dibayarkannya ganti rugi boieng tersebut, dijelaskan dalam surat Standing Intruction tersebut, bahwa fee pengacara sebesar 35% dan sukses fee nya sebesar 10% dari jumlah klaim asuransi yang Saksi terima, Biaya-biaya operasional sebesar 35% (dengan menggunakan uang milik SITI MYLANIE LUBIS terlebih dahulu) dan sisanya menjadi hak kami;
- (Poin 11 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi pernah meminta tolong kepada TOPAN YANUASYAH, EGA MAULA MULIA, GRINALDI AKBAR dan BAMBANG SOLIHIN secara lisan namun secara tertulis Saksi menunjuk SITI MYLANIE LUBIS untuk menjadi kuasa kami, Saksi pernah meminjam uang di TOPAN sebesar Rp50.000.000,- dan djanjikan sore hari saat itu, Saksi lupa hari, bulannya namun masih dalam tahun 2019, namun uang yang dijanjikan akan dipinjamkan kepada Saksi tidak ada dan TOPAN tidak ada kabar lagi. Karena tidak ada kabar lagi, akhirnya Saksi kemudian membuat surat pernyataan pencabutan kuasa tersebut, supaya TOPAN YANUASYAH, EGA MAULA MULIA, GRINALDI AKBAR dan BAMBANG SOLIHIN tidak mewakili kami lagi;

Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tidak benar;

**16. Saksi BAYU SAPUTRA ALS BAYU AK ANANG URIP**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- (Poin 3 BAP Penyidik) Bahwa Saksi kenal dengan saudari SITI MYLANIE LUBIS dan tidak ada hubungan keluarga, saudari SITI MYLANIE LUBIS adalah kuasa hukum Saksi yang di tunjuk bersama Ahli waris lain untuk mengurus klaim asuransi atau ganti rugi terhadap BOEING dan LION AIR atas kecelakaan jatuhnya pesawat Boieng pada tanggal 28 Oktober 2018 di Perairan Tanjung Kerawang. Saksi adalah Ahli waris dari Korban atas nama ASEP SYARIPUDDIN. Selain Saksi, Ahli waris lain yang Saksi maksudkan yang menunjuk saudari SITI MYLANIE LUBIS untuk menjadi kuasa hukumnya antara lain BAYU SAPUTRA sebagai Ahli waris dari CANDRA KIRANA dan MASUDI sebagai Ahli waris dari CICI ARISKA

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



yang juga menjadi Korban dari jatuhnya Boieng dan kami para ahli waris dari Korban tersebut sepakat untuk memberikan kuasa kepada saudari SITI MYLANIE LUBIS untuk mengurus dan menjadi kuasa dalam menangani gugatan ahli waris ke perusahaan Boeing dan Lion Air dengan membuat perjanjian di Notaris yaitu STANDING INTRUCTION yang dilaksanakan di Jakarta dinotaris RELAWATI,SH dimana SITI MYLANIE mendapat FEE 80% dari ganti rugi BOEING sedangkan AHLI WARIS mendapat FEE 20 %;

- (Poin 5 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selama proses pengurusan berjalan, kami selaku AHLI WARIS tidak pernah dibebani atau dimintai oleh segala biaya operasional, semua kebutuhan kami dari awal pengurusan sampai dengan dibayarkannya ganti rugi boieng tersebut, dijelaskan dalam surat Standing Intruction tersebut, bahwa fee pengacara sebesar 35% dan sukses fee nya sebesar 10% dari jumlah klaim asuransi yang Saksi terima, Biaya-biaya operasional sebesar 35% (dengan menggunakan uang milik SITI MYLANIE LUBIS terlebih dahulu) dan sisanya menjadi hak kami;
- (Poin 11 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi pernah meminta tolong kepada TOPAN YANUASYAH,EGA MAULA MULIA, GRINALDI AKBAR dan BAMBANG SOLIHIN secara lisan namun secara tertulis Saksi menunjuk SITI MYLANIE LUBIS untuk menjadi kuasa kami, Saksi pernah meminjam uang di TOPAN sebesar Rp50.000.000,- dan djanjikan sore hari saat itu, Saksi lupa hari, bulannya namun masih dalam tahun 2019, namun uang yang dijanjikan akan dipinjamkan kepada Saksi tidak ada dan TOPAN tidak ada kabar lagi. Karena tidak ada kabar lagi, akhirnya Saksi kemudian membuat surat pernyataan pencabutan kuasa tersebut, supaya TOPAN YANUASYAH,EGA MAULA MULIA, GRINALDI AKBAR dan BAMBANG SOLIHIN tidak mewakili kami lagi;
- (Poin 15 BAP Penyidik) Bahwa TOPA YANUAR SYAH ALS TOPAN mengaku tidak mencari keuntungan, malahan KAKAK dari TOPAN YANUAR SYAH ALS TOPAN yang bernama DIPA pernah bertemu dengan Saksi di Hotel Ibis tersebut, dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah mengikhlaskan uang yang telah dikirimnya untuk trading Forex, dan bapak Saudara TOPA YANUAR SYAH ALS TOPAN yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan kepada TOPA YANUAR





SYAH ALS TOPAN dengan kalimat “jangan kamu makan uang mereka walaupun 1000 rupiah, kalau ndak mau dikeluarkan dari keluarga;

- (Poin 21 BAP Penyidik) Bahwa Saksi menambahkan bahwa awal bulan Maret 2021 sekitar jam 19.00 Saksi menelpon Pak MARSUDI, namun tidak diangkat-angkat, sampai jam 20.30 wita Saksi telp terus dan diangkat, karena Saksi curiga Saksi menekan Pak MARSUDI untuk bicara tentang keadaannya, dan Pak MARSUDI memberitahukan kalau DIPA datang ke Palembang dan menemui Pak MARSUDI, entah apa yang diminta untuk ditanda tangani, Kemudian DIPA bicara menggunakan HP Pak MARSUDI, dan Saksi meminta untu DIPA menunggu Saksi, awalnya DPA tidak mau, namun Saksi paksa harus ketemu dan pada Jam 22.00 WIB Saksi ketemu dengan DIPA di Hotel Puri Wara di Pali, dan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan pernyataan yang isinya bahwa TOPAN YANUAR SYAH dan CICI ARISKA saling mengenal;

Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi pada Poin 15 dan Poin 21 adalah tidak benar;

**17. Saksi GRINALDI AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pertama kali di Hotel Ibis terkait jatuhnya pesawat yang menyebabkan meninggalnya Saudari CICI ARISKA;
- Bahwa Saksi dengan Saudari CICI ARISKA ada bisnis investasi Forex;
- Bahwa Saksi ke Hotel Ibis pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa awalnya Saksi ketemu dengan Korban yang bernama SITI MYLANIE LUBIS yang pada saat itu menanyakan kepada Saksi rokok dibeli dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Korban datang ke Hotel Ibis tetapi saat itu Korban bilang pernah menangani pesawat yang jatuh sebelumnya;
- Bahwa para ahli waris mempercayakan kepada Korban untuk mengurus atau menggugat ke Boeing terkait jatuhnya pesawat tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis yang dibuat dengan Saudari CICI ARISKA dengan para member tersebut;
- Bahwa khusus investasi Forex tidak ada pergantian dari Boeing karena gugatannya ditolak;

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibayar oleh Boeing khusus untuk ahli waris dan uang tersebut langsung ke ahli waris;
- Bahwa tidak ada penggantian dari Boeing terkait investasi Forex tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan asmara karena Saksi melihat dengan cara mereka berdua dikamar saling mencabut uban;
- Bahwa uang dari Boeing tersebut, Saksi ada mendapatkan dari Korban karena kebijaksanaan dari Korban yaitu sebesar Rp2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang dari Boeing sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang ditransfer oleh Korban ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Korban dengan Terdakwa ada bisnis jual beli hasil bumi;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa pemilik modal yang paling besar di PTP (Pinky Trading Plan) tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui modal Terdakwa di PTP (Pinky Trading Plan) kurang lebih sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang berdasarkan data dari Saudara EGA MAULA MULIA;
- Bahwa tidak ada penggantian dari Boeing terkait dengan kerugian member tersebut;
- Bahwa Posisi Saksi sebelum meninggalnya Saudari CICI ARISKA hanya sebatas member biasa;
- Bahwa modal member 1.900 orang belum dikembalikan oleh Saudari CICI ARISKA;
- Bahwa dengan meninggalnya Saudari CICI ARISKA itu menyebabkan modal member juga ikut hangus atau hilang;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari Saudari CICI ARISKA adalah Saudara MARSUDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saudara MARSUDI ada buat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi berada di Hotel Ibis selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan Saksi yaitu mengenalkan Saksi Korban kepada ahli waris;
- Bahwa ahli waris tidak ada meminta untuk dicarikan pengacara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Saksi terima uang sebesar Rp2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) adalah kebijaksanaan dari Saksi Korban;
- Bahwa tidak benar aset Terdakwa dalam Forex sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

**18. Saksi EGA MAULA MULIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan adalah Korban yang bernama SITI MYLANIE LUBIS;
- Bahwa dalam PTP (Pinky Trading Plan) Saksi sebagai investornya;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa dan Korban pada waktu di Hotel Ibis dan saat itu Terdakwa dan Korban ada saling bertukar nomor kontak;
- Bahwa kerugian para member akibat meninggalnya Saudari CICI ARISKA sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang Saksi lihat adalah mereka satu kamar dan Terdakwa juga menceritakan hubungannya dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penggantian dari Boing untuk PTP (Pinky Trading Plan);
- Bahwa dana Terdakwa di PTP (Pinky Trading Plan) kurang lebih sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang berdasarkan data Saksi;
- Bahwa pada saat memperkenalkan diri Terdakwa bilang kalau dirinya masih single dan lama kelamaan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa tidak ada nama FATIMAH dan AMRAN ZAMZAM yang terdaftar dalam PTP (Pinky Trading Plan);
- Bahwa setahu Saksi Gugatan di Boeing ditolak;
- Bahwa tidak ada uang yang diganti rugi kepada member Forex tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui gugatan di Boeing ditolak karena Saksi diberitahu oleh Korban;
- Bahwa Saksi Korban ada mentransferkan uang kepada Saksi sebagai kebijakan dari Saksi Korban;

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Saksi dalam investasi Forex sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari modal isteri Saksi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan modal Saksi sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Korban ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang Korban berikan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa komitmen ahli waris ketika dipertemuan dengan PTP (Pinky Trading Plan) yaitu ada kesanggupan ahli waris untuk mengganti modal PTP (Pinky Trading Plan);
- Bahwa modal yang Saksi tanam kepada Saudari CICI ARISKA tidak kembali dan Saksi kecewa;
- Bahwa modal yang Saksi tanam dalam bisnis Forex lebih kurang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa dengan Saksi Korban ada hubungan asmara;
- Bahwa total investasi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa didakwa melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban yang bernama SITI MYLANIE LUBIS di Hotel Ibis Jakarta sekitar bulan November 2018, karena saat itu Terdakwa menetap di Hotel Ibis untuk mengurus terkait dengan pergantian investasi Forex dengan ahli waris CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketemu dengan ahli waris dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA tiba-tiba datang Korban menanyakan kepada Saudara DONI dimana membeli rokok dan DONI jawab belinya diluar dan tempatnya jauh sehingga DONI menawarkan rokok kepada Korban tersebut dan akhirnya Korban tersebut pindah tempat duduknya dan bergabung ditempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa kemudian Korban tersebut memperkenalkan diri bahwa namanya SITI MYLANIE LUBIS dan menjadi Lawyer kemudian menceritakan

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalamannya bahwa sebelumnya pernah mengurus Korban-Korban kecelakaan pesawat dan punya teman atau chanel di luar negeri yaitu di Amerika dan membuat kami tertarik;

- Bahwa setelah mendengar pengalaman Saksi Korban tersebut setelah itu kami kordinasi dengan pihak Korban dan para Korban ahli waris sepakat untuk memberikan kuasa kepada SITI MYLANIE LUBIS untuk mengurus dan menjadi kuasa dalam menangani gugatan ahli waris ke Perusahaan Boeing Company di America;
- Bahwa setelah itu SITI MYLANIE LUBIS meminta data Terdakwa dan puluhan anggota forum Forex lainnya yang ada di Sumbawa, kemudian setelah semua data tersebut terkumpul, Terdakwa memberikannya kepada SITI MYLANIE LUBIS dan setelah itu SITI MYLANIE LUBIS menyuruh kami untuk menunggu;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pengurusan tersebut, Terdakwa ada meminjam uang kepada saudari SITI MYLANIE LUBIS dengan keseluruhan sebesar Rp652.000.000 untuk biaya operasional pengurusan;
- Bahwa kemudian singkat cerita pada hari, tanggal, Terdakwa lupa sekitar bulan Desember 2019 SITI MYLANIE LUBIS menginformasikan ke Terdakwa bahwa ada dana yang cair dan pencairannya bertahap kemudian ditransfer oleh SITI MYLANIE LUBIS uang sebesar Rp3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada para anggota forum Forex yang ada di Sumbawa yaitu modal dan sebagian profit atau persenan atau bonus dan sudah terbayarkan dengan total sebesar Rp3.212.200.000 (tiga miliar dua ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian seharusnya di wilayah Sumbawa mendapatkan uang pengembalian modal dan profitnya sebesar Rp34.049.320.000,- (tiga puluh empat miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan ada pencairan tahap ke-2 (dua) dan masih menunggu informasi dari saudari SITI MYLANIE LUBIS dan sampai saat ini belum ada informasi atau jawaban untuk pembayaran tahap ke-2 (dua) dua tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Ibis dengan kapasitas mengurus investasi dari Korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban bersama AKBAR, EGA, BAMBANG saat makan malam, Saksi Korban yang aktif memperkenalkan diri;

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di apartemen guna mempersiapkan gugatan kepada Boeing;
- Bahwa Terdakwa mengurus klaim gugatan ahli waris CICI ARISKA yang jatuh dari Pesawat Boeing terkait dengan investasinya di PTP (Pinky Tranding Plan) yang diurus oleh CICI ARISKA;
- Bahwa Terdakwa ada menerima transfer dari Saksi Korban sejak Februari 2019 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Korban pada tahun 2019, Terdakwa lupa uang tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi Boeing dalam bentuk Dolar yang ditransfer bertahap oleh Saksi Korban karena rekening Terdakwa tidak bisa menerima transferan dalam bentuk Dolar;
- Bahwa Terdakwa menerima 700.000 USD \$ (dari ahli waris CHANDRA KIRANA) atau setara dengan sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) dan sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari ahli WARIS SUTARYO dan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Saksi Korban sebagai ganti rugi Boeing;
- Bahwa bukti Terdakwa memiliki legal standing dalam Ganti rugi Boeing adalah surat perjanjian dengan CICI ARISKA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan asmara dengan Korban, tapi pernah berhubungan badan dan itu bukan merupakan dasar memiliki suatu hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Korban dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut sudah Terdakwa kembalikan dan Korbanpun pernah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan mana uang pribadi dan mana uang ganti rugi Boeing karena menjadi satu dalam rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada *shopping*/belanja bersama dengan Korban;
- Bahwa terkait Pembelian Rubicon mempergunakan uang dari Korban sebagai DP sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang Korban tersebut sudah Terdakwa ganti;
- Bahwa terkait pembelian senjata itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan bukti adanya izin dari Perbakin dan Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah menerima Uang sebesar Rp 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS tersebut dengan ditransfer oleh SITI MYLANIE

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



LUBIS secara bertahap dengan menggunakan rekening Mandiri atas nama SITI MYLANIE LUBIS dan tujuannya ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan no : 1610005556605 atas nama Topan Yanuar Syah dan ke rekening BRI dengan no: 009301000115567 atas nama Topan Yanuar Syah;

- Bahwa uang sebesar Rp652.000.000 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan akumulasi uang yang Terdakwa terima dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) yang ditransfer secara bertahap dan hal tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 dimana uang tersebut adalah uang ganti kerugian dari Boeing yang merupakan hak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut dikembalikan kepada orang-orang member PTP dengan cara transfer dan tunai dan yang mengembalikan uang tersebut sebagian adalah Terdakwa dan sebagian adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa yang ditransfer oleh Korban tersebut merupakan uang forex dari ganti rugi Boeing;
- Bahwa Terdakwa ada usaha investasi hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa, AKBAR, EGA, BAMBANG memiliki kesepakatan, dimana kalau sudah pencairan pertama dari Boeing, maka kita akan membeli satu apartemen;
- Bahwa Apartemen yang Terdakwa tempati bukan apartemen milik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan nikah kepada Korban tetapi Korban meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita tentang status Terdakwa karena semua identitas kami sudah ada sama Korban;
- Bahwa Korban mengetahui Terdakwa bertempat tinggal di Sumbawa berdasarkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Terdakwa ada sama Korban;
- Bahwa Uang yang ditransfer oleh Korban kepada Terdakwa adalah uang Terdakwa dari penggantian Boeing yang Terdakwa titipkan kepada Korban karena rekening Terdakwa tidak bisa menerima transfer dalam bentuk dolar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima transferan uang dari Korban sebesar Rp22.994.642.854,- (dua puluh dua miliar Sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui adanya transfer dari Korban kepada Terdakwa sebagaimana surat dakwaan, namun tidak mengakui beberapa transfer yang tidak masuk ke rekening Terdakwa/ pembelian berikut :

No.	Waktu	Keterangan	Jumlah Uang	Keterangan
1.	09/01/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE Chryselerindo Nusantara	Rp850.000.000,00	Untuk Down Payment mobil Rubicon, tahap 2.
2.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
3.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
4.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
5.	03/02/2020	Kirim ke HENY ANWARI	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
6.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
7.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
8.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Cincin Topan
9.	03/02/2020	Pembayaran debit card di toko Mas PURCH BENTENG. Plaza Indonesia	Rp1.000.000,00	Cincin Topan
10.	10/02/2020	Transfer ke Chandra R. Toko baju Canali. Plaza Indonesia	Rp17.000.000,00	Baju Jas Topan.
11.	10/02/2020	Transfer ke Chandra R. Toko baju Canali. Plaza Indonesia	Rp25.000.000,00	Baju Jas Topan.
12.	11/02/2020	Pembayaran debit card CIMB ke Ermenegildo	Rp12.623.000,00	Baju Jas Topan

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Zegna. Plaza Senayan		
13.	13/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
14.	13/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp20.686.000,00	Sepatu Topan.
15.	14/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
16.	14/02/2020	Pembayaran debit card CIMB di toko Berluti Plaza Indonesia.	Rp25.000.000,00	Sepatu Topan.
17.	17/02/2020	Pembayaran debit card CIMB ke Ermenegildo Zegna. Plaza Senayan	Rp5.910.000,00	Kemeja Topan.
18.	30/07/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH NOVRIKA	Rp50.000.000,00	DP senjata Topan
19.	30/07/2020	TRANSFER DARI MANDIRI SITI MYLANIE LUBIS KE BCA TRI INDAH NOVRIKA	Rp25.000.000,00	DP senjata Topan
20.	03/08/2020	TRANSFER DARI CIMB SITI MYLANIE LUBIS KE BCA PT. CENTRAL MEGA	Rp264.387.845,00	Lupa

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima cincin dan baju jas dari Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Korban sehingga Korban memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun mengenai barang bukti senjata yang diajukan, Terdakwa membeli sendiri tanpa menggunakan uang dari Korban;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tersebut setelah adanya pencairan uang dari Boeing;
- Bahwa Korban mengetahui kalau uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Korban adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Korban memperlakukan uang yang ditransfer ke Terdakwa tersebut, akan tetapi menurut

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa tidak mau mengikuti kehendak Korban untuk menikahi Korban;

- Bahwa Terdakwa memanggil isteri dengan panggilan mami sedangkan kalau Terdakwa memanggil Korban dengan panggilan *babe* atau *mbak*;
- Bahwa pada saat menunggu dana dari Boeing yang belum cair atau turun, ada yang Terdakwa bayar duluan pakai uang Terdakwa untuk member-member dan ada juga yang Terdakwa bayar setelah cair dana dari Boeing tersebut;
- Bahwa uang USD\$700.000 (tujuh ratus ribu dolar amerika) tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup member-member investasi keluarga terdekat dan untuk keperluan pribadi Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah Korban ada motif sakit hati sehingga melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Pengurusan ke Boeing sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa informasi dari Korban dana dari Boeing sudah ada yang cair dan uang tersebut sudah ditransfer oleh Boeing ke rekening ahli waris dan dari rekening ahli waris kemudian ke rekening Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian, Terdakwa pernah berbicara dengan Korban, dimana korban menceritakan tentang masih ada pencairan dari Boeing sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar rupiah) lagi tetapi Terdakwa sudah tidak mau, maka Korban mengancam Terdakwa pada saat telephone tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) itu termasuk akumulasi dari uang yang sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Korban kepada Terdakwa sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) merupakan uang penggantian dari Boeing untuk Korban ASEP yang diberikan kepada ahli warisnya yang bernama SUTARYO dan uang tersebutlah yang ditransfer oleh Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Korban kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) merupakan uang penggantian dari Boeing untuk Korban CANDRA KIRANA yang diberikan kepada ahli warisnya yang bernama BAYU SAPUTRA dan uang tersebutlah yang ditransfer oleh Korban kepada Terdakwa;

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa yang didapat oleh para ahli waris tetapi yang Terdakwa dengar sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Korban sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Korban;
- Bahwa 3 (tiga) buah senjata api adalah legal dan ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sering ketemu dengan para ahli waris dan ahli waris dari CICI ARISKA bilang akan mengganti dana investasi dari klien-klien tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pernah diupayakan mediasi oleh Kapolres Sumbawa dan dipertemukan diruangan Kapolres Sumbawa dan saat dilakukan mediasi ada Terdakwa, Korban, Kapolres Sumbawa, Kasat Reskrim dan Penyidik;
- Bahwa hasil mediasi saat itu Korban minta uang sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) pada hari itu juga dan setelah itu turun menjadi sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan saat itu sudah disepakati oleh Terdakwa dan Korban tetapi Korban saat itu juga meminta dulu sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga tetapi Terdakwa bilang tidak ada uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) untuk hari ini karena saat itu Terdakwa belum ada uang cash, maka saat itu Korban meminta mobil Terdakwa, senjata dan lain-lain tetapi Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tugas Korban hanya mengumpulkan berkas karena Korban bukan pengacara;
- Bahwa Korban tidak pernah ke Amerika Serikat terkait dengan gugatan ke Boeing;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu Korban mentransfer uang sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) adalah sedang berada di Sumbawa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Korban bukan atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi DONI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara tahun 2016 - 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai master atau ahli dibidang Forex;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa ada investasi dibidang Forex sekaligus master dibidang Forex;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi waktu di Surabaya bahwa ia ada berinvestasi di komunitas Forex yang Saksi tidak ingat namanya namun mempunyai anggota 1900 (seribu sembilan ratus) lebih anggota;
- Bahwa Saksi pernah dengar komunitas Pingky Trading Plan (PTP) tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai investor pada komonitas atau organisasi PTP tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengelola komunitas PTP tersebut, setahu Saksi bahwa Terdakwa dalam komunitas ini sebagai pengajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ketua komunitas PTP tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama CICI ARISKA yaitu teman atau rekan kerja Terdakwa yang menjadi Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610, saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa di Surabaya dan Saksi melihat Terdakwa panik ketika mendengar kabar jatuhnya pesawat tersebut karena ada 4 (empat) orang teman atau rekan kerjanya yang ikut menjadi Korban;
- Bahwa setahu Saksi posisi CICI ARISKA didalam komunitas PTP yaitu sebagai pemegang ratusan akun para investor di Forex;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama sama terbang ke Jakarta menuju Hotel Ibis di Cawang setelah mengetahui 4 (empat) orang rekan kerjanya menjadi Korban jatuhnya pesawat jatuhnya pesawat Lion Air JT 610;
- Bahwa setelah sampai Hotel Ibis, Saksi melihat Terdakwa berkumpul bersama teman atau rekan Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang salah satunya saudara EGA MAULANA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan ahli waris dari keempat rekan kerja Terdakwa Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ahli waris dari Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rapat dengan para investor;
- Bahwa saat di Hotel Saksi melihat dan mendengar langsung para ahli waris ada membuat komitmen untuk mengembalikan uang para investor jika ada uang pengganti dari perusahaan Boeing;

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut membaaur dengan para ahli waris dan para investor sehingga Saksi mendengar langsung komitmen dari ahli waris tersebut;
- Bahwa saat di Hotel, Saksi bertemu dengan Korban yaitu saudari SITI MYLANIE LUBIS dan saat itu Saksi yang pertama kali kenal dengan Korban karena Korban menanyakan dimana Saksi membeli rokok dan mau beli rokok, kemudian Saksi berikan 1 (satu) bungkus rokok milik Saksi kepada Korban kemudian Korban memberitahukan kepada Saksi apabila Saksi didatangi oleh pihak Lion Air berkasnya jangan ditandatangani dulu karena apabila ditandatangani maka tidak bisa menggugat perusahaan Boeing, apabila berhasil menggugat Boeing maka akan mendapatkan 2 (dua) kali yaitu dari Lion Air juga;
- Bahwa status Korban saat itu belum menjadi kuasa atau *Lawyer* dari para ahli;
- Bahwa saat itu Korban mengetahui komitmen para ahli waris untuk mengganti uang para investor di Forex termasuk uang milik Terdakwa;
- Bahwa Korban duduk disebelah Saksi dan ikut mendengarkan komitmen yang dibuat oleh ahli waris tersebut dan pada hari kedua Saksi, Terdakwa dan Korban juga ikut mendengarkan komitmen yang dibuat oleh ahli waris tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa ia mendapatkan uang pencairan ganti rugi dari Boeing sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan mau dibawa pulang oleh Terdakwa ke Sumbawa dengan menggunakan mobil namun dilarang oleh istrinya Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada Korban;
- Bahwa setahu Saksi bahwa uang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Korban tersebut untuk ditransfer kembali ke rekening Terdakwa bukan untuk disimpan;
- Bahwa Korban ada memprospek para investor untuk memakai jasanya Korban dalam hal mengajukan gugatan ke perusahaan Boeing salah satunya saudara EGA MAULANA yang posisinya dibawah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang membantu Terdakwa untuk menggugat perusahaan Boeing yaitu Korban SITI MYLANIE LUBIS;
- Bahwa setelah habis kontrak di Hotel Ibis, Korban, Terdakwa dan rekan Terdakwa menyewa apartemen dan Saksi pernah menginap selama 2 (dua) hari di apartemen tersebut;

Halaman 81 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban sudah menjadi *Lawyer* dari ahli waris untuk menggugat Boeing sehingga Terdakwa percaya untuk menitipkan uang tersebut kepada Korban untuk ditransfer kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2019 Saksi tahu Korban pernah diambil sumpah di Pengadilan untuk bisa beracara dan dipercayakan untuk menggugat Boeing oleh para ahli waris;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelum kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 Korban belum bisa beracara saat itu, Korban hanya membantu orangtuanya yang juga seorang *Lawyer* ternama yang menggugat Boeing sebelum pesawat Lion Air JT 610 jatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengetahui atau kenal dengan bapaknya Korban namun belum kenal dengan Korban, saat di Hotel baru Terdakwa kenal dengan Korban.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang Korban sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) untuk bisnis hasil bumi dan Saksi baru mengetahui hari ini Terdakwa dilaporkan oleh Korban.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) – 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditahan atas laporan penipuan dan penggelapan uang milik Korban;
- Bahwa selama kenal dan berteman dengan Terdakwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah menipu orang lain atau menggelapkan uang orang;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menipu orang lain atau menggelapkan uang orang yaitu yang pertama Terdakwa melakukan bisnis hasil bumi, yang kedua Terdakwa membantu Saksi dalam modal Forex, yang ketiga Terdakwa yang mengajar Saksi dalam Forex;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam modal pada komunitas PTP yang dikelola oleh CICI ARISKA.
- Bahwa adapun uang milik Terdakwa sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari ganti rugi Boeing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses Terdakwa mendapatkan uang dalam bentuk US dollar tersebut;

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menitipkan uangnya sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dalam bentuk US dollar ke Korban setelah diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut diapakan setelah uang milik Terdakwa dititip melalui Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Korban sekedar hubungan klien dengan *Lawyer* (pengacara).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Korban ada hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa maupun Korban tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa mereka ada bisnis hasil bumi di Sumbawa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada usaha hasil bumi di Sumbawa dari Terdakwa dan saudara Terdakwa yaitu saudara DIPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kuasa yang dibuat oleh para ahli waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *Standing Intruction* yang dibuat oleh para ahli waris dengan Korban didepan Notaris tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi ke Hotel Ibis saat itu sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi awal tahun ini;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Hotel Ibis 2 (dua) hari yaitu pada hari pertama dan hari kedua saja selanjutnya Saksi balik ke Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke apartemen Korban namun beda kasus bukan kasus jatuhnya pesawat Lion Air;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apartemen tersebut milik Korban namun Korban mengaku bahwa apartemen tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dari Boeing yang Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah memberitahukan bahwa ia menerima uang ganti dari Boeing sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa lebih jauh berapa nominal uang yang didupatkannya dan kapan pencairannya;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa uang sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk hasil bumi dan modal trading Forex;

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau usaha bisnis hasil bumi Terdakwa Saksi tidak paham, kalau modal untuk trading Forex Saksi tahu karena Saksi belajar trading dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di Hotel Ibis selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total atau nominal yang didapatkan Terdakwa dari Boeing;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal dengan Korban di apartemen karena Saksi juga menginap disana selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Korban ada hubungan asmara, yang Saksi tahu Terdakwa dan Korban sebatas hubungan klien dan Lawyer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**2. Saksi RANGGA PRAMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara tahun 2006;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sebagai ketua organisasi KAFFA yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun profesi Terdakwa saat ini sebagai ahli dibidang IT dan Terdakwa berinvestasi dibidang trading Forex;
- Bahwa dalam trading Forex Terdakwa sebagai pengajar sekaligus investor;
- Bahwa Terdakwa mengajar para trader di Hotel karena Terdakwa diundang untuk mengajarkan kepada murid muridnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat komunitas tempat Terdakwa berinvestasi Forex namun Saksi tahu;
- Bahwa Saksi selalu antar jemput Terdakwa ke Hotel Ibis;
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa dimanapun kadang Saksi ikut makan bersama Terdakwa di lobi Hotel;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat para ahli waris rapat dengan para investor termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan ahli waris keempat Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rapat dengan Terdakwa dan para investor lainnya dari adik Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ahli waris Korban jatuhnya pesawat Lion Air ditempatkan pada Hotel Ibis;

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengurus di Hotel Ibis sejak November 2018 sampai awal tahun 2020;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi tidak mengenal para investor Forex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau dengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mendapatkan ganti rugi dari ahli waris sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung uang didalam koper yang berisi uang US dollar;
- Bahwa Saksi melihat langsung uang milik Terdakwa didalam koper dalam bentuk US dollar di Apartemen Rasuna Said tower 9 lantai 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Apartemen Rasuna Said tower 9 lantai 3 tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Terdakwa bahwa uang dikoper dalam bentuk US dollar pecahan 100;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau total uang didalam koper tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi jumlah uang didalam koper tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang Terdakwa yang dalam bentuk US dollar tersebut namun sejak kenal Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada memegang uang banyak;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahu Saksi bahwa uang tersebut uang trading Forex bukan uang ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi bahwa uang tersebut tidak dibawa ke Sumbawa oleh Terdakwa uang tersebut ditiptip ke Korban sebagai pengacara dari ahli waris;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Terdakwa pada saat kami pulang ke Lombok;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa saat itu dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa tidak aman membawa uang sebanyak itu dan saat itu Saksi melihat Terdakwa hanya membawa uang dalam koper kecil yang berisi uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Sumbawa;
- Bahwa tujuan Saksi ke Lombok untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa adapun uang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu didalam koper adalah uang lain bukan uang dalam bentuk dollar;

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa uang yang dititip di Korban tersebut akan ditransfer kembali ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Korban SITI MYLANIE LUBIS di Senayan City;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Korban waktu di apartemen Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke apartemen lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa uang dititipkan oleh Terdakwa tersebut sudah ditransfer oleh Korban ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui telpon bahwa uang dalam bentuk dollar yang dititip tersebut sudah ditransfer Korban ke rekening Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melihat uang dalam bentuk dollar di apartemen Terdakwa saat itu ada saudara FAHRI BAHRON, FAIZUL, SYAFIQ dan saudara BENI;
- Bahwa semua yang ada saat itu masing masing mendapatkan 1 (satu) lembar uang dalam pecahan 100 US dollar dari Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa ada membuka atau open house di apartemen setelah selesai lebaran tahun 2019;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menyetuh dan memfoto uang didalam koper milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa orang-orang yang berkumpul di Hotel Ibis Cawang yaitu keluarga Korban dari jatuhnya pesawat Liion Air JT 610;
- Bahwa saat itu Saksi belum kenal dengan ahli waris keempat Korban kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) milik Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan Saksi;
- Bahwa uang dollar dalam koper milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa titipkan di pengacaranya yaitu Korban dan yang dibawa ke Lombok uang pecahan rupiah.
- Bahwa adapun jarak waktu dititipkan ke Korban dengan kami ke Lombok sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melihat uang tersebut sekitar bulan Mei 2020 dan kami ke Lombok pada akhir bulan Juni 2020 ;

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu koper yang dibawa ke Lombok yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alat-alat lain milik Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Mei 2020 sampai akhir Juni 2020 Terdakwa tinggal di apartemen;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan itu didalam koper dalam bentuk dollar tersebut sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), bukan dari keterangan Saksi, Saksi hanya mengatakan uang dalam pecahan US 100 dollar;
- Bahwa setahu Saksi uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut uang yang didapat oleh Terdakwa dari bisnis Forex;
- Bahwa adapun tujuan atau kapasitas Terdakwa ke Hotel Ibis Cawang ingin bertemu dengan para ahli waris dan para investor karena Terdakwa merupakan member tertinggi CICIARISKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari penggantian Boeing hanya tahu uang dari bisnis Forex;
- Bahwa Terdakwa berada di Jakarta sejak Desember 2019 sampai Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berada di Jakarta tinggal di apartemen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apartemen tersebut milik siapa ;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di apartemen tersebut tidak ada orang lain yang tinggal bersamanya, hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa tinggal bersama Korban di apartemen tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu selama ini Terdakwa merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat, berjiwa sosial tinggi, suka membantu orang;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap sebagai tokoh yang disegani salah satunya Terdakwa merupakan pendiri organisasi yang bernama KAFFA yang mana organisasi tersebut turun langsung pada saat penanganan banjir di Jakarta dan Saksi merupakan salah satu anggotanya dan Terdakwa suka mengajar atau membantu orang lain untuk belajar Forex;
- Bahwa Terdakwa banyak disukai dan dicintai oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban namun Saksi pernah melihat Korban waktu di Senayan City;

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Korban dan Saksi baru mendengar sekarang.
- Bahwa Saksi juga belajar bermain Forex dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa uang modal untuk bermain Forex dimasukan ke rekening Bank;
- Bahwa setahu Saksi uang dari Forex bisa diuangkan dengan dollar dan bisa dirupiahkan;
- Bahwa Saksi melihat uang dollar didalam koper tersebut di ruang tamu apartemen;
- Bahwa yang Saksi tahu uang dalam bentuk dollar tersebut ada dibagikan kepada teman teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa uang dalam bentuk dollar tersebut setahu Saksi dari hasil bisnis Forex;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih bermain Forex;
- Bahwa Saksi melihat uang dollar dari jarak sekitar setengah meter.
- Bahwa setahu Saksi ukuran koper yang berisikan uang dollar tersebut sekitar 40 x 20 centi meter;
- Bahwa yang lebih dahulu pertemuan di Hotel Ibis baru Saksi melihat uang dalam bentuk dollar tersebut di apartemen;
- Bahwa adapun nilai modal investasi Forex Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikonvesikan dalam bentuk dollar;
- Bahwa adapun keuntungan Forex yang Saksi dapatkan ditransfer oleh Terdakwa dalam bentuk rupiah ke rekening Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

**3. Saksi ARYA HASHEMI RAFSANJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara tahun 2006;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sebagai Mahasiswa di Universitas Paramadina kemudian keluar dan lanjut di Universitas Binus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kuliah di Universitas Paramadina;
- Bahwa sejak pertama kali kenal dengan Terdakwa sampai saat ini kami masih saling berkomunikasi karena Terdakwa orangnya suka membantu kami dan Terdakwa juga mendirikan organisasi KAFFA yaitu organisasi

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dibidang kemanusiaan kebetulan Saksi 1 (satu) Fakultas dengan Terdakwa;

- Bahwa dari awal kuliah, Terdakwa yang mahir dibidang IT sudah mempunyai usaha atau bisnis sehingga jiwa bisnisnya sudah ada sejak dulu;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa memiliki perusahaan sendiri CV yang Saksi tidak ingat namanya dan Terdakwa sebagai direksinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berinvestasi Forex namun Saksi tidak menanyakan terlalu jauh tentang bisnis Forex;
- Bahwa Saksi selalu antar jemput Terdakwa ke Hotel Ibis;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menceritakan bahwa ia berinvestasi di Forex pada tahun 2016 dan memberitahukan kepada Saksi tentang limit uangnya yang didapat dari Forex;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun yang Saksi tahu bahwa Terdakwa bukan orang yang tidak punya uang, Terdakwa sejak kuliah memiliki banyak usaha, terkait hasil Forex atau bukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain berinvestasi Terdakwa juga main dibidang Forex;
- Bahwa setahu Saksi awal tahun 2020 bahwa Terdakwa berinvestasi dan bermain Forex di komunitas Pinky Trading Plan (PTP);
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa dalam komunitas PTP tersebut hanya berinvestasi namun baru tahu bahwa Terdakwa sebagai master didalam komunitas PTP tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pengelola atau owner komunitas PTP tersebut namun setelah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 Saksi baru mengetahui media bahwa owner dari komunitas PTP tersebut yaitu CICI ARISKA dan CHANDRA KIRANA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan bisnis Terdakwa dengan CICI ARISKA namun Saksi mengetahui Terdakwa bergabung di komunitas PTP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai investasi Terdakwa di komunitas PTP tersebut, namun pada Desember 2019 Terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi nilai uang didalam Account hampir sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Terdakwa yaitu Account milik Terdakwa;

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat limit Account milik Terdakwa kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu hanya untungnya saja bukan modal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah mendapatkan ganti rugi investasi dari PTP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengontak Saksi dan mau menitipkan uang dalam jumlah yang besar kepada Saksi, akan tetapi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa uang tersebut telah dititip ke Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang tersebut dititip ke Korban setelah diberitahu oleh Terdakwa dan saudara AGUNG yang menerangkan bahwa uang tersebut telah dititipkan ke pengacaranya yaitu Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menitipkan uang ke Korban pada bulan Juni 2020;
- Bahwa yang Saksi tahu uang tersebut dititip untuk ditransfer kembali ke Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melihat langsung uang Terdakwa dalam bentuk dollar tersebut sekitar bulan Mei 2020 sebelum lebaran, Saksi mengirimkan parcel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim foto parcel Saksi tersebut dengan latar belakang uang dalam koper pecahan US 100 dollar kemudian Terdakwa mengadakan open house dan Saksi datang ke apartemen Terdakwa dan sore harinya Saksi pamit pulang dan Terdakwa memberi Saksi uang sebesar US 100 dollar;
- Bahwa setahu Saksi mobil Jeep type Rubicon tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa sejak kuliah hobi menembak;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api karena Saksi sebagai importer senjata api bahkan kami bergabung di Komunitas ISHA untuk memiliki senjata api dan Terdakwa akan didaulat sebagai Ketua Perbakin Sumbawa sebelum ada laporan ini;
- Bahwa adapun senjata api milik Saksi dan Terdakwa caliber 32, menggunakan peluru karet dan peluru tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban adalah Lawyer dari Terdakwa;

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Korban sebagai *Lawyer* pribadi bukan *Lawyer* yang menangani perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Trader karena diberitahu oleh Terdakwa sendiri dan di komunitas PTP tersebut Terdakwa sebagai master sekaligus pengajar;
- Bahwa Saksi tahu dari akun Terdakwa dan Terdakwa sempat mengajarin Saksi bermain Forex namun Saksi tidak tertarik;
- Bahwa saat itu Saksi melihat foto kiriman Terdakwa bahwa uang dalam bentuk US dollar pecahan 100 (seratus).
- Bahwa saat itu Saksi melihat uang yang disimpan didalam koper dengan ukuran 30x20 centimeter sebanyak 4 (empat) tumpuk;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat didaulat untuk menjadi Ketua Perbakin Sumbawa namun karena kasus ini Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Korban dan Terdakwa saat belanja senjata di Toko Saksi di Senayan City;
- Bahwa Terdakwa dan Korban datang ke toko Saksi pada bulan puasa tahun 2020 yang kedua untuk latihan menembak;
- Bahwa Terdakwa, Korban dan saudari CACA datang ke Senayan City pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Korban belanja di Plaza Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibeli oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa waktu Terdakwa datang membeli mobil Jeep Rubicoon, Terdakwa ada datang bersama Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik siapa yang dipakai saat membeli mobil itu;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Lombok, Terdakwa pergi bersama saudara RANGGA dengan menggunakan mobil Rubicoon warna merah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa senjata api;
- Bahwa yang mengurus izin atau surat jalan untuk membawa senjata api yaitu Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah shopping dengan Korban di Plaza Indonesia;

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **GALEN ADRIANSYAH, S.E.**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tamu waktu acara pernikahan di kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu di pernikahan keluarga di Pagar Alam, Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada berinvestasi di bidang Forex;
- Bahwa Saksi mengetahui DIPA yang merupakan saudara kandung Terdakwa dari istri Saksi dan saudara DIPA pernah menghubungi Saksi saat di Palembang;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saudara DIPA tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa menurut keterangan saudara DIPA bahwa tujuannya ke Palembang untuk diantarkan ke rumah temannya atas referensi Terdakwa untuk menghubungi istri Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bersama istri Saksi ikut mengantar saudara DIPA ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu saudara DIPA datang ke Palembang bersama saudara KRIS dan saudara M. JAFAR;
- Bahwa adapun alamat rumah teman Terdakwa yaitu di Daerah Pali, Kecamatan Muara Anim, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu kami menuju rumah saudara MARSUDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara saudara DIPA dengan saudara MASRUDI;
- Bahwa kami bertemu dengan saudara MARSUDI dirumahnya;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu saudara MARSUDI langsung menangis dan memeluk saudara DIPA;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saudara MARSUDI dengan saudara DIPA sudah saling mengenal dan langsung saling berpelukan;
- Bahwa yang ada dirumah saudara MARSUDI saat itu istrinya dan orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa pada saat itu saudara MARSUDI ada membuat surat pernyataan dirumah;
- Bahwa yang Saksi lihat bahwa surat pernyataan tersebut ditulis tangan oleh saudara MARSUDI;

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu melihat secara jelas surat pernyataan tersebut karena sedang mati lampu dan Saksi sudah tidak ingat lagi isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat kami menandatangani surat pernyataan tersebut kami tidak merasa ada paksaan;
- Bahwa setahu Saksi, mereka membahas masalah Terdakwa yang ditahan dilaporkan oleh Korban terkait penipuan dan penggelapan;
- Bahwa adapun reaksi ahli waris saat itu kaget bahwa Terdakwa yang ditahan dilaporkan oleh Korban terkait penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang Saksi ingat bahwa saudara MARSUDI menyatakan bahwa dia telah menyerahkan semua masalah anaknya ke Lawyer namun saudara MARSUDI lupa siapa Lawyernya;
- Bahwa saat itu saudara MARSUDI menyatakan kepada kami bahwa masalah uang ganti rugi Boeing tidak punya uang lagi karena telah diserahkan kepada Lawyer;
- Bahwa adapun penandatanganan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MARSUDI tersebut dilakukan ditempat penginapan dan disana ada ahli waris lain yaitu saudara BAYU SAPUTRA yang datang dan menyaksikan penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa adapun reaksi saudara BAYU SAPUTRA saat itu menangis mendengar Terdakwa ditahan atas laporan Korban;
- Bahwa saat itu saudara BAYU SAPUTRA tidak melarang kami yang menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara MARSUDI sebelumnya karena Saksi baru kenal pada hari itu;
- Bahwa jarak yang ditempuh saat itu dari jam 11 siang sampai sore hari;
- Bahwa kami pergi ke penginapan saat itu jam 11 malam dan kami kumpul di penginapan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa saudara MARSUDI dan saudara BAYU SAPUTRA tersebut ahli waris jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 jatuh;
- Bahwa setahu Saksi saudara MARSUDI ahli waris dari CICI dan saudara BAYU SAPUTRA ahli waris dari CANDRA KIRANA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saudari CICI, Saksi hanya mengantar saja;

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa antara Terdakwa dengan saudara CICI ada hubungan kerja;
- Bahwa terhadap Bukti Surat Pernyataan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh saudara MARSUDI tertanggal 8 Maret 2021, menurut Saksi Surat pernyataan tersebut ditandatangani pada jam 11 malam pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara MARSUDI ada membuat surat pencabutan pernyataan tertanggal 9 Maret 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Lawyer yang diceritakan oleh saudara MARSUDI;
- Bahwa Saudara DIPA datang ke Palembang bersama saudara KRIS dan saudara M. JAFAR;
- Bahwa adapun tujuan saudara DIPA bertemu dengan Saksi di Palembang untuk Saksi antarkan ke rumah saudara MARSUDI di Kabupaten Pali, Pagar Alam;
- Bahwa adapun jarak tempuh untuk sampai kerumah saudara MARSUDI sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa setahu Saksi saudara DIPA datang ke Palembang ingin membahas masalah Terdakwa dengan ahli waris jatuhnya pesawat Lion Air JT 610;
- Bahwa masalah pekerjaan Terdakwa, masalah ganti rugi Boeing, masalah anaknya saudara MARSUDI yang bernama CICI yang menjadi Korban jatuhnya pesawat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

**5. Saksi VIVI HERIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan saudara DIPA PURNAWAN;
- Bahwa saat itu Saksi pernah menjemput saudara DIPA di bandara;
- Bahwa waktu Saksi dihubungi oleh om Saksi yang di Sumbawa mengatakan bahwa saudara DIPA ingin menemui temannya;
- Bahwa setahu Saksi saudara DIPA minta diantar karena tidak tahu daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama suami Saksi mengantar saudara DIPA sampai ketempat tujuannya;

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara DIPA meminta kami untuk mengantarnya ke kabupaten Pali, Sumatera Selatan.
- Bahwa kami mengantar saudara DIPA kerumah saudara MARSUDI;
- Bahwa kami mengantar saudara DIPA sampai ke rumah saudara MARSUDI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saudara MARSUDI, antara saudara DIPA dengan saudara MARSUDI Mereka pertama kali bertemu langsung berpelukan tidak lagi perkenalan;
- Bahwa yang berpelukan yaitu saudara DIPA dengan saudara MARSUDI;
- Bahwa setelah selesai berpelukan, kami disuruh masuk kedalam rumah saudara MARSUDI yang mana kemudian Saksi melihat mereka menangis;
- Bahwa yang menangis saat itu saudara DIPA dengan saudara MARSUDI;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah saudara MARSUDI;
- Bahwa seingat Saksi yang berada dirumah saat itu kami berenam yang datang, ditambah saudara MARSUDI dan istrinya dan anaknya;
- Bahwa saat itu ada dibuat surat pernyataan;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut yaitu saudara MARSUDI;
- Bahwa yang Saksi lihat bahwa surat pernyataan tersebut ditulis tangan oleh saudara MARSUDI;
- Bahwa Saksi melihat secara surat pernyataan tersebut ditulis tangan oleh saudara MARUSDI karena sedang mati lampu dan Saksi yang menyenter;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat Pernyataan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh saudara MARSUDI tertanggal 8 Maret 2021 dan Bukti Fotocopy KTP saudara MARSUDI yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seingat Saksi isi surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa berhak mendapatkan atas ganti rugi Boeing;
- Bahwa Saksi baca isi surat pernyataan itu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa waktu dirumah saudara MARSUDI, tidak terlihat Saudara BAYU SAPUTRA, akan tetapi ketika kami di Hotel atau tempat penginapan datang saudara BAYU SAPUTRA;

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara BAYU SAPUTRA baru pada hari itu juga;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan kedua ahli waris ini;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa di rumah saudara MARSUDI hanya dibuat surat pernyataan saja dan ditandatangani dilakukan di penginapan;
- Bahwa saat surat pernyataan tersebut ditandatangani disaksikan juga oleh saudara BAYU SAPUTRA;
- Bahwa tidak ada tekanan dari rombongan kami terhadap kedua ahli waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari SITI MYLANIE, Saksi hanya mendengar saudara MARSUDI menyebut nama SITI MYLANIE saat itu;
- Bahwa yang ada di rombongan untuk ke rumah saudara MARSUDI yaitu Saksi dan suami Saksi, saudara DIPA, saudara KRIS, saudara M. JAFAR dan satu orang supir (driver) yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pencabutan pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *standing instruction* yang dibuat SITI MYLANIE dengan ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kuasa dari para ahli waris ke saudari SITI MYLANIE;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara DIPA sebelumnya;
- Bahwa Saudara MARSUDI mengatakan bahwa ia sudah tahu Terdakwa ditahan;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar saudara MARSUDI mengatakan bahwa ia mengetahui Terdakwa telah ditahan setelah diberitahu oleh Korban yaitu SITI MYLANIE;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

**6. Saksi M. JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah pergi ke Palembang bersama saudara DIPA dan saudara SUGIANTO (KRIS);
- Bahwa saat itu kami bertemu dengan saudara GALEN dan istrinya saudari VIVI;
- Bahwa setelah dibandara kami kerumah saudara GALEN dan melanjutkan perjalanan ke rumah saudara MARSUDI;

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah saudara MARSUDI berada di Kabupaten Pali;
- Bahwa adapun tujuan kami kerumah saudara MARSUDI yaitu untuk meminta penjelasan tentang anaknya saudara MARSUDI yaitu CICI ARISKA yang menjadi Korban jatuhnya pesawat Lion Air;
- Bahwa Saksi ikut ke Palembang karena diajak oleh saudara DIPA karena tidak ada yang menemaninya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka saat itu karena posisi Saksi duduk agak jauh;
- Bahwa saat itu ada surat pernyataan dibuat oleh saudara MARSUDI dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan yang dibuat oleh saudara MARSUDI tersebut;
- Bahwa adapun tujuan kami kesana yaitu untuk bertemu dengan saudara MARSUDI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu saudara MARSUDI menangis dan memeluk ketika melihat saudara DIPA ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara BAYU SAPUTRA saat di tempat penginapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan saudara BAYU SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa saudara BAYU SAPUTRA salah satu ahi waris dari Korban jatuhnya pesawat Lion Air;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu saudara BAYU SAPUTRA langsung menangis;
- Bahwa saat itu tidak ada yang dibicarakan oleh mereka, saudara BAYU SAPUTRA hanya menangis didepan saudara DIPA;
- Bahwa Saksi melihat saudara BAYU SAPUTRA saat itu dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat saudara MARSUDI menulis tangan surat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat yang ditulis tangan oleh saudara MARSUDI tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat Pernyataan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh saudara MARSUDI tertanggal 8 Maret 2021 dan Bukti Fotocopy KTP saudara MARSUDI yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tersebut ditulis tangan dan ditandatangani tanpa ada tekanan dari pihak lain;

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

**7. Saksi BENNI YUSRIZA HASBIYALLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak jaman kuliah di Universitas Paramadina tahun 2008, dimana Terdakwa sebagai senior Saksi;
- Bahwa Kami sebagai mahasiswa di Universitas dan Fakultas yang sama dan Saksi bergabung dengan organisasi KAFFA PARAMADINA yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di organisasi KAFFA PARAMADINA sebagai mantan ketua;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai saat ini masih terjalin berkomunikasi;
- Bahwa terakhir Saksi mengenal Terdakwa sebagai Trader Forex;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Trader Forex dari cerita Terdakwa pada Januari 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama komunitas Forex yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan pencairan uang dari ahli waris yang anaknya sebagai Trader Forex ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan pencairan ganti rugi Forex dari perusahaan Boeing;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan pencairan ganti rugi hasil investasi Forex dari perusahaan Boeing setelah kami diundang halal bihalal oleh Terdakwa setelah lebaran pada tahun 2020 ke apartemennya di Taman Rasuna Said lantai 3 tower 9 disana Terdakwa memperlihatkan kepada kami uang dollar pecahan 100 (seratus) US dollar;
- Bahwa Saksi melihat langsung uang pecahan 100 (seratus) US dollar yang disimpan didalam koper yang Saksi tidak tahu berapa jumlah atau nominalnya;
- Bahwa setahu Saksi koper tersebut berukuran 40 x 50 centimeter;
- Bahwa Saksi melihat koper yang berisikan uang dollar tersebut setelah Terdakwa yang membukanya;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu didalam koper uang pecahan 100 (seratus) US dollar semua;
- Bahwa setahu Saksi bahwa ukuran koper sebesar itu tidak bisa masuk kedalam kabin pesawat karena besar;

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang melihat uang dollar tersebut selain Saksi yaitu saudara FAHRI, saudara NURI, saudara ANGGA BUSTAMAN Als ABU dan saudara MARIO;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa saja yang mendengar pada saat Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hasil pencairan ganti rugi investasi Forex dari Boeing tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setelah pulang dari apartemen, Terdakwa pernah menelpon Saksi untuk menitipkan uang dollar tersebut kepada Saksi namun Saksi tolak karena tidak ada brangkas, kemudian setelah Saksi mendapatkan brangkas baru Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan tentang uang yang mau dititip ke Saksi tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak jadi menitipkan uang tersebut karena uang tersebut telah dititipkan kepada orang yang dipercaya oleh Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan siapa orang yang dipercaya oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bahwa uang tersebut Terdakwa titip ke pengacaranya, namun pada bulan Desember 2020 Saksi diberitahu oleh saudara ANGGA BUSTAMAN bahwa Terdakwa ada masalah dengan pengacaranya terkait uang yang dititipkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dititip untuk ditransfer kembali ke Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa nominal uang tersebut jika dirupiahkan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tujuan Terdakwa ke Jakarta saat itu dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa mengurus atau membantu ganti rugi para investor Forex terkait investasi mereka ke Boeing, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang rekan kerjanya di Forex yang menjadi Korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kapasitas kedua teman Terdakwa yang menjadi Korban di Forex tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai kapasitas kedua temannya tersebut di Forex namun Saksi pernah diberitahu oleh saudara ANGGA BUSTAMAN sekitar Januari 2021 bahwa kedua teman Terdakwa merupakan koordinator komunitas Forex tempat Terdakwa berinvestasi;

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diberi oleh Terdakwa uang pecahan 100 (seratus) US dollar satu lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi pulang lebih awal;
- Bahwa Semenjak Saksi mengenal dan berteman dengan Terdakwa sejak 2008 sampai saat ini, Terdakwa tidak pernah menipu orang atau menggelapkan uang orang lain;
- Bahwa apartemen di Taman Rasuna Said Tower 9 lantai 3 tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak di Sumbawa;
- Bahwa saat di apartemen tidak ada istri Terdakwa, Terdakwa hanya tinggal sendirian disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang dalam bentuk dollar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi urgensi Terdakwa menitipkan uang karena saat itu Terdakwa hendak pulang ke Sumbawa sebentar namun tidak bisa dibawa dipesawat sehingga mau menitipkan uang tersebut kepada Saksi namun tidak jadi dan uang tersebut telah Terdakwa titip di Korban;
- Bahwa uang dalam bentuk dollar tersebut uang hasil ganti rugi menggugat Boeing;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mewakili ahli waris;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai mentor Saksi;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan atau menggali lebih dalam lagi darimana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada kapasitas untuk menanyakan asal usul uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki brankas untuk menyimpan uang, kemudian Saksi berdiskusi dengan istri Saksi tentang rencana Terdakwa menitipkan uang tersebut dan saat itu istri Saksi mau menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul, jumlah atau nominal uang tersebut, akan tetapi kemudian Terdakwa memberitahukan kepada kami tidak jadi menitipkan uang dalam bentuk dollar tersebut.
- Bahwa saat berdiskusi dengan istri, Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut uang penggantian investasi Forex dari Boeing;

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum membeli brangkas tersebut, Saksi hanya berdiskusi dengan istri Saksi dulu;
- Bahwa pada saat itu saudara ANGGA BUSTAMAN mengatakan kepada Saksi yang pertama bahwa Terdakwa ada investasi dibidang Forex, kemudian Terdakwa dipercayakan oleh ahli waris untuk mengurus ganti rugi santunan, kemudian ganti rugi invenstasi Forex terhadap perusahaan Boeing terhadap Lawyernya, yang kedua Terdakwa mengetahui *standing instruction* yang dibuat oleh Korban dengan ahli waris tidak dicantum nama Terdakwa;
- Bahwa uang yang diceritakan oleh Terdakwa tersebut ada kolerasinya dengan uang yang dititip oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa acara halal bihalal tersebut bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi hilang kontak dengan Terdakwa sampai bulan Januari 2021 dan saat itu Terdakwa yang menghubungi Saksi dan menceritakan masalahnya ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi masalah uang yang ia pernah titipkan kepada Korban dan uang ganti rugi yang tidak ditransfer kembali oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut sudah ditransfer kembali ke Terdakwa atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer ke Terdakwa tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah ke Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada bisnis komoditi namun tidak tahu komoditi apa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa hobi menembak atau berburu.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal di Graha Satelit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban SITI MYLANIE;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban SITI MYLANIE yang merupakan *Lawyer* Terdakwa dari saudara ANGGA BUSTAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada hubungan special dengan Korban SITI MYLANIE.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Ahli TAUFIK RAHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Spesialisasinya Ahli dibidang Pidana umum, Pidana Korupsi dan Pidana Korporasi;
- Bahwa Penipuan itu adalah kesesatan yang dikualifisir, dimana di dalam KUHP kita, dijelaskan dengan terang, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan kemudian kata-kata berikutnya adalah dengan nama palsu, martabat palsu, kemudian dengan tipu muslihat, kemudian ada lagi dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, atau menghapuskan piutang, atau kemudian membuat hutang dipidana dengan Penipuan. Jadi kalau ditanya kapan Penipuan itu ada, ketika kualifikasi yang dimaksud di dalam ketentuan KUHP tersebut Pasal Penipuan itu kemudian menggerakkan orang lain untuk, kalimat itu tadi menyerahkan barang, menghapuskan piutang atau membuat hutang, jadi antara perbuatan melawan hukum yang disebutkan secara spesifik itu kemudian ada orang tergerak untuk menyerahkan barang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa, dengan bentukan secara limitatif, maka tidak boleh ada bentuk lain selain disebutkan didalam ketentuan KUHP tersebut;
- Bahwa di dalam perikatan itu juga ada kesesatan atau pun penipuan ketika yang dituju dari perbuatan melawan hukumnya adalah bukan penyerahan barang ataupun menghapus piutang, ataupun membuat hutang, maka bisa jadi dia masuk di dalam ranah hukum yang lain, yaitu ke dalam hukum keperdataan;
- Bahwa Perikatan-perikatan itu sudah pasti itu adalah keperdataan dan jika ada sesuatu yang kemudian tidak terlaksana, maka kemungkinan disitu ada ingkar janji dan harus dipahami disini bahwa ingkar janji itu memang sedikit susah untuk dibedakan dengan salah satu unsur di dalam ketentuan penipuan, yaitu rangkain kata bohong;
- Bahwa untuk mengilustrasikan perbedaan antara rangkain kata bohong dengan ingkar janji, dapat Ahli jelaskan dengan mengumpamakan Ahli hari ini menggunakan baju warna biru dan kotak-kotak, kemudian besok hari Ahli ada ditanya memakai baju apa kemarin dan Ahli menjawabnya dengan memakai baju putih, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa Ahli kemarin memakai baju biru kotak-kotak dan hal termasuk digolongkan sebagai kebohongan, sedangkan ingkar janji tidaklah demikian, dimana disebut sebagai ingkar janji itu seumpama Ahli ditanya besok sidang menggunakan baju apa dan Ahli menjawabnya akan memakai baju putih

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



tapi ternyata besoknya Ahli memakai baju biru kotak-kotak, sehingga kemudian penekanannya adalah fakta yang berkaitan dengan kata bohong itu adalah sudah tidak diragukan lagi bahwa itu memang benar sudah terjadi tetapi diingkari sedangkan ingkar janji itu terjadi nanti ke depannya;

- Bahwa dalam menafsirkan KUHP, jika yang dimaksud disitu adalah rangkain kata bohong maka yang minta untuk dibuktikan adalah rangkaian kata bohong itu sendiri bukan ingkar janji;
- Bahwa bahasa-bahasa janji ini harus dimaknai, kalau sampai dia tidak memenuhi, maka disitu ada ingkar janji;
- Bahwa kebohongan yang dimaksud dalam pengaturan KUHP itu adalah penilaian atas fakta yang sudah terjadi, walaupun janji menikah itu dianggap kata bohong, itu tidak termasuk di dalam rangkaian kata bohong, ada unsur lain yang bersifat kausalitas, bahwa ketika kata bohong itu disampaikan maka harus ada perbuatan yang mengikuti yaitu pemberian barang atau menyerahkan barang, kemudian ada membuat hutang atau menghapus piutang, salah satu dari itu, jadi dari kata-kata tersebut kemudian akibatnya adalah ada penyerahan-penyerahan tersebut;
- Bahwa ada yurisprudensi tahun 1984 dan yurisprudensi tahun 2000 yang menyebutkan, janji menikah itu paling jauh adalah keperdataan yang sifatnya bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum, di yurisprudensi tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa orang yang dijanjikan menikah itu bahkan sampai tidur bersama, bahkan sampai tinggal bersama, jadi tidak masuk didalam konteks ketentuan penipuan sebagaimana dimaksud di dalam KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan melawan hukumnya limitatif, ada kata-kata menggunakan nama palsu atau martabat palsu, terus kemudian ada menggunakan tipu muslihat, terus kemudian satunya lagi menggunakan rangkaian kata bohong, melawan hukum disini adalah melawan hukum itu yang dimaksud, mengapa ?, karena orang berbohong tentu masyarakat tidak senang kalau ada yang berbohong, orang menggunakan nama palsu itupun juga tidak sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat, kemudian orang melakukan tipu muslihat itupun juga masyarakat mengatakan itu kejam, jadi tiga hal ini adalah hal yang tercela, oleh karena itu ini yang dimaksud dengan melawan hukumnya;
- Bahwa kemudian ada pertanyaan kapan ini dapat dikatakan kausa atau hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan penyerahan barang, membuat hutang, ataupun menghapuskan piutang?

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





Kalau menurut pemahaman ahli, hal itu harus segera dilakukan Ketika perbuatan melawan hukum itu sudah dilakukan;

- Bahwa berkaitan dengan penyerahan barang, penghapusan piutang, maupun membuat hutang, itu harus dilakukan seketika itu juga, jika ditanyakan apakah itu kemudian bisa terjadi terus menerus bisa jadi, itu akan menjadi suatu tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang ada di Pasal 378 itu pakai koma, jadi itu adalah pilihan-pilihan, bisa orang tergerak karena nama palsu, bisa orang tergerak menyerahkan barang karena kebohongan, bisa orang tergerak menyerahkan barang karena ada tipu muslihat, jadi harus di kualifisir ataupun harus dilihat apakah ada perbuatan tertentu yang menyebabkan orang itu menyerahkan barangnya, menghapuskan piutang, ataupun membuat hutang itu tergerak oleh adelis satu dua tiga itu, jika bukan itu menyebabkan orang menyerahkan barang maka itu tidak memenuhi ketentuan 378 tapi dia memenuhi unsur atau subyek hukum yang lain;
- Bahwa Hukum Pidana itu asas yang paling dipegang adalah asas legalitas, Asas legalitas itu berbicara tentang kejelasan, jadi bahasa dikampus itu yang mulia berbicara tentang lex certa, lex scripta, hukum pidana itu harus membatasi dan harus jelas tentang suatu unsur terlebih dahulu, jika dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah menentukan hal limitatif demikian, maka ruang diskresi itu tidak ada. Biasanya di dalam peraturan perundangan-undangan itu jika dikatakan ada ruang diskresi pasti ada kata-kata dapat, jadi karena tidak ada kata dapat itu ataupun membuka peluang untuk menafsirkan lebih itu maka menurut Ahli tidak diperbolehkan;
- Bahwa sepengetahuan ahli sampai saat ini tidak ada ingkar janji untuk menikahi itu dianggap memenuhi ketentuan penipuan sebagaimana dimaksud didalam KUHP, selain keperdataan paling jauh;
- Bahwa penggelapan berbeda dengan penipuan, untuk penggelapan inti deliknya adalah penguasaan atas barang milik orang lain yang dia peroleh secara tidak melawan hukum;
- Bahwa salah satu unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 372 KUHP harus barang milik orang lain tidak ada orang di Pidana karena menggelapkan barang miliknya sendiri;
- Bahwa alat bukti itu adalah fakta-fakta yang ditentukan secara terbatas dalam ketentuan 184 KUHP yang jika bentuk-bentuk yang disebutkan dalam ketentuan 184 KUHP kemudian diterima maka itu akan

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



mempengaruhi putusan, jadi kalau dikaitkan apakah bukti transfer itu termasuk alat bukti, kalau masih diperdebatkan terkait nilai kebenarannya maka disitu tidak bisa dikatakan sebuah fakta itu hanya sekedar informasi saja;

- Bahwa untuk berbicara tentang barang bukti tentu kita berbicaranya dalam konteks Pasal 39 KUHP, dimana dalam konteks Pasal 39 KUHP itu berbicara tentang barang bukti, barang bukti itu bisa di dapat dari hasil tindak pidana atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, kemudian yang ketiga tanda lain yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut contoh seperti bercak darah ataupun, bekas pijakan ataupun sidik jari, dari konteks-konteks tersebut dikenal dengan barang bukti dalam KUHP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika itu hanya sekedar transkrip, itu hanya sebatas prinsip paling jauh sebagai petunjuk itupun harus berkesesuaian dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dengan bukti-bukti yang sifatnya elektronik untuk kasus-kasus tindak pidana umum itu menurut Ahli tidak boleh, karena kalau memang alat bukti yang semacam demikian mau dimasukkan di dalam persidangan untuk kemudian harus dipertimbangkan, maka paling tidak harus ada ahli yang menjelaskan hal itu atau harus ada digital forensiknya baru bisa dipertimbangkan;
- Bahwa adapun yang dapat menilai keabsahan print out maupun rekaman yaitu ahli, jadi tidak bisa rekaman ini dimasukkan di persidangan kemudian dijadikan alat bukti tapi harus ada ahli yang menjelaskan bahwa apa memang benar ini adalah suara seseorang tertentu yang dimaksud itu ada alatnya sendiri;
- Bahwa di dalam konteks hukum pidana kebenaran yang dicari itu berbeda dengan kebenaran di dalam konteks keperdataan. Kebenaran yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil sedangkan di dalam konteks keperdataan itu lebih pada kebenaran yang sifatnya formil. Mengapa harus kebenaran materil. Kebenaran materil itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya oleh karena itu pembuktian dalam hukum pidana itu sangat tinggi, lebih tinggi dari hukum keperdataan. Hakim dalam memeriksa perkara harus dipastikan bahwa dia benar-benar yakin, dia semakin yakinnya bahwa orang ini bersalah kalau dia hakimnya ragu maka tidak diperbolehkan untuk memutus. Sedangkan dalam konteks perdata istilah



yang digunakan jika probabilitas saja yang dihadapkan di majelis itu kemudian bisa memilih yang mana kemudian yang lebih kuat;

- Bahwa jika ada fakta ataupun informasi yang dihadirkan kemudian ditunjukkan dan kemudian informasi tersebut dibantah, maka menurut ahli dalam konteks ini, kebenaran materillah yang harus digali oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa didalam suatu surat dakwaan, yang harus ada di dalam surat dakwaan tersebut, selain mengenai uraian unsur disitu juga harus ada fakta, tidak hanya sekedar informasi yang masih bisa diperdebatkan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa di dalam surat dakwaan ketika memasang Pasal tertentu dalam KUHP yang akan didakwakan, didalam dakwaan itu harus jelas menyebutkan paling tidak menunjukkan unsur-unsur yang ada disana, paling tidak gambaran mengenai perbuatan-perbuatan apa yang memenuhi unsur-unsur tersebut;
- Bahwa ada tiga orang yang tidak dilindungi oleh hukum, yang pertama adalah orang yang teledor, yang kedua adalah orang yang bodoh dan kemudian yang ketiga adalah orang yang terlalu baik hati;
- Bahwa menurut Ahli dapat jelaskan jika ada dakwaan yang sifatnya kabur dalam artian tidak menguraikan unsur-unsurnya dengan jelas maka dakwaan yang dimaksud konsekuensinya yaitu dakwaan tersebut batal demi hukum;
- Bahwa dalam hukum pidana itu mengenal istilah *actus reus* atau perbuatan pidana, terus yang kedua ada yang dinamakan *mens rea* atau dalam bahasa hukum pidana itu unsur kesalahan, dalam unsur-unsur kesalahan itu ada beberapa teori, ada kesalahan sebagai maksud, kesalahan sebagai subjek, kesalahan sebagai kepastian, yang mana di dalam konteks 378 atau 372 dalam KUHP unsurnya adalah dengan maksud. Bagaimana cara menilai mensrea seseorang karena *mens rea* seseorang itu ada dalam diri seseorang, dalam hukum pidana kita untuk mengetahui ada atau tidak adanya *mens rea* itu memperhatikan fakta-fakta objektif, contoh *mens rea* seseorang yang akan mencuri sepeda motor, bahwa ada atau tidaknya *mens rea* seseorang tidak bisa kita menilai hanya ketika kita melihat seorang memindahkan sepeda motornya, tapi harus melihat fakta objektif dari orang tersebut ternyata ada kunci T nya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum pidana kita itu standarnya sangat tinggi sehingga jangan sampai orang yang hanya sekedar berbohong kemudian dipidana, jika sampai itu yang terjadi, bisa jadi penjaranya penuh kalau hanya sekedar berbohong, termasuk Ahli bisa masuk penjara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu konteksnya adalah perbuatan berlanjut. Jadi perbuatan berlanjut itu harus dibedakan dengan *concurcus*, contohnya ada orang yang mau mencuri sepeda, hari ini dia mengambil rodanya, kemudian berikutnya dia ngambil sadelnya namun tujuannya adalah mengambil sepeda, itu bukan perbuatan yang berdiri sendiri tetapi merupakan sebuah rangkaian;
- Bahwa keterangan Saksi yang sudah disumpah dan kemudian keterangannya dibacakan dipersidangan itu bisa, asalkan memang benar Saksi itu sudah dipanggil secara patut dan tidak bisa hadir di persidangan;
- Bahwa jika terdapat perdebatan mengenai status kepemilikan dalam hukum pidana, didalam KUHP kita itu ada pasal yang menyebutkan Pengadilan atau Majelis bisa menskors untuk meminta menentukan atas sifat keperdataan itu dikenal dengan istilah *Pre Judicieele Geschil*. Jadi Majelis bisa menegaskan bahwa ini harus diperjelas dulu keperdataannya, kalau sudah jelas, maka kemudian bisa disidangkan kembali, banyak kasus-kasus yang demikian itu untuk kasus-kasus Penyerobotan Tanah, kasus-kasus penyerobotan tanah itu harus ditentukan siapa yang memiliki tanah, tidak bisa Majelis Hakim dalam persidangan pidana menentukan apakah Korban yang berhak atau Terdakwa. Majelis harus harus menskors untuk menentukan siapa yang berhak;
- Bahwa ada contoh kasus Ahli melakukan jual beli mobil, mobil yang dijual tersebut speedometrnya diputar menjadi rendah akhirnya Ahli tertarik tuk membeli mobil ini, kemudian Ahli membeli kemudian setelah sampai di rumah Ahli bawa mobil itu ke *dealer* untuk menanyakan benar tidak ini speedometrnya dan setelah dicek ternyata kilometernya sudah 250 ribu, dalam konteks ini masuk penipuan dalam konteks 378 atau apakah ini masuk dalam konteks keperdataan, Ahli berpendapat konteks yang semacam demikian bukan perbuatan pidana. Contoh yang semacam demikian adalah kesesatan yang ada di dalam keperdataan dikarenakan perpindahan atau penyerahan barangnya itu adalah diawali dengan perikatan bukan karena perkataan atau kondisi yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian itu tidak harus tertulis dan bukti kontrak itu hanya menunjukkan bahwa perjanjian itu memang ada;
- Bahwa kalau kita melihat unsur-unsur 1320 tentang perjanjian kita lihat apakah masing-masing sudah cakap untuk melakukan perbuatan, kemudian yang kedua kita harus melihat bahwa ini ada konsensualisme kesepakatan para pihak, dan yang ketiga kita harus melihat apakah objek yang dimaksud itu memang bisa untuk diperjanjikan, yang keempat berkaitan dengan kausa halal. Jadi itu harus dilihat dulu untuk menentukan adanya suatu perjanjian ataupun tidak;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) Buah Gabung Standing Instruction, Tertanggal 13 Mei 2019;
2. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pencabutan Ahli Waris Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, dan Atas Nama Marsudi, Tanggal 11 Maret 2019;
3. 3 (tiga) Lembar Lembar Penerimaan Kompensasi Dari The Boeing Company Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, Atas Nama Marsudi , Tanggal 19 Juni 2020;
4. 1 (satu) Buah Gabung Surat Gugatan Ke Boeing, Berserta Terjemahannya, Tanggal 21 November 2018;
5. 1 (satu) Buah Gabung Bukti Chat Antara Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
6. 1 (satu) Buah Gabung Bukti Foto Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
7. 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti mylanie lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
8. 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
9. 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
- 11.1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 705740022900 Dari Bulan Desember 2019 Sampai Dengan Juni 2020;
- 12.1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 706254350000 Dari Bulan Juni 2020 Sampai Dengan Juli 2020;
- 13.1 (satu) Buah Plesdis Berisikan Rekaman Vidio Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
14. Surat Kuasa dari Sutaryo tanggal 13 Nopember 2018, dari Bayu Saputra tanggal 13 Nopember 2018, dari Marsudi tanggal 13 Nopember 2018;
- 15.1 (satu) Lembar Surat Pesanan / Pembelian 1 Unit Kendaraan Mobil Jeep 2020, Tipe Rubicon, Warna Merah tanggal 30 Desember 2019;
16. Bukti Pelunasan Mobil Robicon Sebesar Rp 900.000.000, Tanggal 30 Januari 2020;
- 17.1 (satu) Lembar Bukti Transfer Pembelian Asesoris Mobil Robicon Dengan Nomor Polisi EA-1 TYS, Tertanggal 10 Maret 2020;
- 18.1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 05 Maret 2020;
- 19.1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 07 Maret 2020;
- 20.1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek Bri : 009301000115567 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
- 21.1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek Mandiri : 1610005556605 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
- 22.2 (dua) Lembar Data Member Ptp Pengembalian Uang;
- 23.5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelola Modan Inventasi Ptp ( Pinky Trading Plan ) Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
- 24.1 (satu) Lembar Sertifikat Investasi Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.5 (lima) Lembar Surat Gugatan Pengadilan Negeri Amerika Serikat Yang Belum Ditanda Tangan;
- 26.1 (satu) unit Oppo warna abu-abu;
- 27.1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Warna Hitam;
- 28.1 (satu) Buah Buku Rekening Bri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 009301000115567;
- 29.1 (satu) Buah Buku Rekening Mandiri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 1610005556605;
- 30.1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Bank Bca, Dengan Nomor Rekening: 5055167173 Atas Nama Topan Yanuar Syah;
- 31.1 (satu) Buah Pucuk Senpi Glock 26 Gens Usa 7.65 Mm/ 32 Berserta 1 Buah Magazine Berserta Kotak Dan 1 (kotak Amunisi);
- 32.1 (satu) Buah Pucuk Senpi Dalam Kotak Menggunkan Sidik Jari Kode 0781 (tidak Terbuka);
- 33.1 (satu) Buah Pucuk Senpi Laras Panjang Ar15 German Berserta 1 (satu) Kotak Magazine Kecil Dan 1 Kotak Magazine Besar, 2 (kotak Amunisi Dengan Jumlah 3280;
- 34.1 (satu) Buah Kotak Krisbow Yang Berisi Peluru 250 Butir X 36 Kotak Dengan Jumlah 9000 Butir, 400 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah 800 Butir Amunisi, 250 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jmlah 500 Butir, 500 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah Peluru 1000 Butir, Dan 5 (lima) Dus Gas Senjata Di X 5 Biji Dengan Jumlah 25 Biji Gas Senjata Serta 1 Biji Gas Senjata Dengan Total Keseluruhan Gas Sebanyak 26 Biji;
- 35.30 (tiga Puluh) Buah Kotak Peluru Dengan Jumlah Per Kotak 250 Butir Dan Jumlah Keseluruhan 7.500 Butir Peluru, 2 (dua ) Kotak Peluru Dengan Isi Masing-Masing 500 Butir Peluru, Dan 1 (satu) Kotak Peluru Dengan Isi 300 Butir Peluru Dan Total Keseluruhan 1.300 Butir;
36. Isi Kotak Merek Krisbow, 14 Item ( Untuk Rakit), 2 Tele Besar, 5 Tele Kecil, 11 Perdam , 1 Tropong, Satu Set Kunci Senjata Merek Krisbow Warna Kuning;
- 37.4 (empat) Buah Gagang Kayu Untuk Senjata;
- 38.1 (satu) Buah Pucuk Senjata Angin Laras Panjang;
- 39.1 (satu) Buah Tropong;
- 40.1 (satu) Set Kunci / Peralatan Senjata;

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Tempat Dudukan Senjata Dengan Merek Lead Seead;
- 42.1 (satu) Set Kunci Ar 15 Master Kid;
- 43.1 (satu) Buah Kotak Itg, 1 (satu) Kotak Master Cleaning, 1 (satu) Kotak Husnel, 1 (satu) Kotak Laser Nd 3, 1 (satu) Kotak Hauke;
- 44.1 (satu) Unit Mobil Jeep Robicon Dengan Nopol EA-1-TYS, Warna Merah, Noka; 1c4hcxmn2lw126313, Nosin: Lw126313, Beserta Stnk Atas Nama Topan Yanuar Syah Yang Beralamat Di Jalan Garuda No.145 Rt 001 Rw 003 Kel. Lempeh Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Dan Kunci Kontak;
- 45.1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep Robicon dengan Nopol EA-1-TYS, warna merah;
- 46.1 (satu) Buah Mobil Jeep Utlity, Warna Hijau Dengan No.pol: D 1423 Sq, Noka: 02c4767322269, Nosin: 2356887, Beserta Stnk Atas Nama Muhammad HidAyat Bardatulloh, Yang Beralamt Di Taman Bukit Bukit Cibogo Blok C/15 No. 08 Rt. 001 Rw. 017 Dan Kunci Kontak;
- 47.1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Jeep Utility warna hijau dengan Nopol D-1423-SQ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BCA Periode Januari 2020 – Juli 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BRI Periode Bulan Januari 2019 – Desember 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BRI Periode Bulan Januari 2020 – Desember 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank MANDIRI Periode Bulan Januari 2019– Desember 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 12 November 2020, dengan No. Ref BRI 214802448652, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 12 November 2020, dengan No. Ref BRI 214821707910, diberi tanda T-10;

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelola Modal Investasi PTP (Pinky Trading Plan) Nomor: 01/I/2018/SPKPTP, Tertanggal 29 Januari 2018, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sertifikat Investasi Nomor: 01/I/2018/SIPTP yang diberikan kepada Topan Yanuar Syah sebagai Investor atau Pemilik Modal, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Cici Ariska atas nama Marsudi yang pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Terdakwa memiliki Hak atas Ganti Rugi Boieng, diberi tanda T-14;
14. Fotokopi Kwitansi Untuk Pembelian Satu Unit Jeep Wrangler Rubicon 4 Door, Warna Merah, No. Rangka: 1C4HJXMN2LW126313, No. Mesin: LW126313, diberi tanda T-15;
15. Fotokopi Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor IKHSA/4661/V/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Api untuk Bela Diri/Koleksi yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-16;
16. Fotokopi Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet Nomor SIPSPK/5222-E/III/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-17;
17. Fotokopi Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor IKHSA/4469/III/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Api untuk Bela Diri/Koleksi yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-18;
18. Fotokopi Buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan yang ditulis oleh MR. J.H. NIEWENHUIS dan diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGHI, S.H.,LL.M., diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menginvestasikan sejumlah uangnya dalam bentuk perdagangan valuta asing secara online (forex) untuk dikelola oleh CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA yang sama-sama merupakan Trader dalam Komunitas Forex Trading Pinky Trading Plan (PTP);
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat LION AIR JT-610 yang ditumpangi oleh CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA jatuh dalam perjalanannya, sehingga menyebabkan CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar kabar jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA tersebut, selanjutnya Terdakwa segera bergegas menuju Jakarta untuk bertemu

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ahli waris dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA terkait dengan pengembalian dana investasi forex;

- Bahwa selanjutnya sekira awal bulan November 2018, bertempat di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi SITI MYLANIE LUBIS yang mengaku berprofesi sebagai *Lawyer* yang saat itu dalam rangka bertemu kliennya yang juga salah seorang anggota keluarganya merupakan Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610, dimana kemudian Saksi SITI MYLANIE LUBIS memperkenalkan dirinya sebagai *Lawyer* atau pengacara yang berpengalaman dalam permohonan pengajuan ganti rugi ke perusahaan Boeing selaku perusahaan yang memproduksi pesawat LION AIR JT-610 di negara Amerika Serikat serta memiliki rekan kerja sesama *Lawyer* atau pengacara yang juga berdomisili di negara Amerika Serikat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi SITI MYLANIE LUBIS kepada Saksi MARSUDI yang merupakan orang tua dari CICI ARISKA (Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610), Saksi BAYU SAPUTRA yang merupakan adik dari CANDRA KIRANA (Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610), dan Saksi SUTARYO yang merupakan kakak dari ASEP SARIFUDDIN (Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610), yang mana selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 terjadi kesepakatan antara Saksi SITI MYLANIE LUBIS selaku *Lawyer* atau pengacara yang akan mengurus segala kepentingan pengurusan ganti kerugian ke perusahaan Boeing di Amerika Serikat dengan Saksi MARSUDI, Saksi BAYU SAPUTRA, dan Saksi SUTARYO yang merupakan perwakilan dari ahli waris atas Korban jatuhnya pesawat LION AIR JT-610 tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Saksi BAYU SAPUTRA, Saksi MARSUDI, dan Saksi SUTARYO yang kesemuanya merupakan para ahli waris atas Korban jatuhnya pesawat LION AIR JT-610 tersebut, masing-masing menyatakan menerima kompensasi atau ganti rugi dari BOEING yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari kompensasi atau ganti rugi dan sebagian ditransfer ke rekening atas nama Saksi SITI MYLANIE LUBIS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kompensasi atau ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa ada menerima transferan sejumlah uang dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS semenjak Februari 2019 sampai dengan Agustus 2020, dimana transferan sejumlah uang tersebut, antara

Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dilakukan dari Rekening Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB, atau Bank BCA milik Saksi SITI MYLANIE LUBIS yang ditujukan kepada Rekening Bank Mandiri, Bank BRI, atau Bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa semenjak Terdakwa berkenalan dengan Saksi SITI MYLANIE LUBIS, Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi SITI MYLANIE LUBIS, walaupun pada saat melakukan hubungan tersebut Terdakwa masih berstatus menikah dan memiliki seorang istri, sedangkan Saksi SITI MYLANIE LUBIS berstatus janda (pernah menikah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki bisnis usaha hasil bumi di Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon warna merah dengan No.Pol: EA 1 TYS;
- Bahwa Terdakwa memiliki sejumlah senjata api beserta perlengkapan dan aksesorisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 193 Ayat (1) KUHP menerangkan bahwa jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana, sedangkan berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Alternatif Kedua: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari dakwaan alternatif kesatu sampai dengan dakwaan alternatif kedua tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutananya berkesimpulan menuntut Terdakwa dengan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu menyatakan Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH ALS TOPAN AK A KAHAR KARIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", karenanya supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon agar menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan membebaskan Terdakwa TOPAN YANUAR SYAH ALS TOPAN AK A KAHAR KARIM oleh karenanya dari dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang menjadi dasar tuntutan pidana, dengan alasan yang pada pokoknya karena:

1. Tidak ada kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
2. Tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah memakai nama palsu atau martabat palsu dengan menggunakan nama yang bukan nama aslinya atau kedudukan yang tidak dimilikinya;
3. Tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa pernah menggunakan tipu muslihat dengan membubuhkan tanda tangan atau keterangan palsu pada sebuah surat untuk menggerakkan seorang memberikan sumbangan;
4. Tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa pernah melakukan kebohongan dengan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang telah atau sudah terjadi untuk menggerakkan orang lain

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam tuntutananya maupun argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap untuk mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerangkan terlebih dahulu bagaimanakah awal hubungan dan pengenalan yang terjadi antara Saksi SITI MYLANIE LUBIS dan Terdakwa, bagaimanakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SITI MYLANIE LUBIS, hingga kemudian mengerucut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang menimbulkan kerugian bagi Saksi SITI MYLANIE LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ada menginvestasikan sejumlah uangnya dalam bentuk perdagangan valuta asing secara online (forex) untuk dikelola oleh CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA yang sama-sama merupakan Trader dalam Komunitas Forex Trading Pinky Trading Plan (PTP), yang mana kemudian diketahui pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat LION AIR JT-610 yang ditumpangi oleh CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA jatuh dalam perjalanannya, sehingga menyebabkan CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kabar jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA tersebut, selanjutnya Terdakwa segera bergegas menuju Jakarta untuk bertemu dengan ahli waris dari CICI ARISKA dan CANDRA KIRANA terkait dengan pengembalian dana investasi forex;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira awal bulan November 2018, bertempat di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi SITI MYLANIE LUBIS yang mengaku berprofesi sebagai *Lawyer* yang saat itu dalam rangka bertemu kliennya yang juga salah seorang anggota keluarganya merupakan Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610, dimana kemudian Saksi SITI MYLANIE LUBIS memperkenalkan dirinya sebagai *Lawyer* atau pengacara yang berpengalaman dalam permohonan pengajuan ganti rugi ke perusahaan Boeing selaku perusahaan yang memproduksi pesawat LION AIR JT-610 di negara Amerika Serikat serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rekan kerja sesama *Lawyer* atau pengacara yang juga berdomisili di negara Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi SITI MYLANIE LUBIS kepada Saksi MARSUDI yang merupakan orang tua dari CICI ARISKA (Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610), Saksi BAYU SAPUTRA yang merupakan adik dari CANDRA KIRANA (Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610), dan Saksi SUTARYO yang merupakan kakak dari ASEP SARIFUDDIN (Korban dari jatuhnya pesawat LION AIR JT-610), yang mana selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 terjadi kesepakatan antara Saksi SITI MYLANIE LUBIS selaku *Lawyer* atau pengacara yang akan mengurus segala kepentingan pengurusan ganti kerugian ke perusahaan Boeing di Amerika Serikat dengan Saksi MARSUDI, Saksi BAYU SAPUTRA, dan Saksi SUTARYO yang merupakan perwakilan dari ahli waris atas Korban jatuhnya pesawat LION AIR JT-610 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Saksi BAYU SAPUTRA, Saksi MARSUDI, dan Saksi SUTARYO yang kesemuanya merupakan para ahli waris atas Korban jatuhnya pesawat LION AIR JT-610 tersebut, masing-masing menyatakan menerima kompensasi atau ganti rugi dari BOEING yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari kompensasi atau ganti rugi dan sebagian ditransfer ke rekening atas nama Saksi SITI MYLANIE LUBIS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kompensasi atau ganti rugi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi SITI MYLANIE LUBIS yang diakui oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ada menerima transferan sejumlah uang dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS semenjak Februari 2019 sampai dengan Agustus 2020, dimana transferan sejumlah uang tersebut, antara lain dilakukan dari Rekening Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB, ataupun Bank BCA milik Saksi SITI MYLANIE LUBIS yang ditujukan kepada Rekening Bank Mandiri, Bank BRI, atau Bank BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ada mengakui menerima uang sekitar sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa yang ditransfer oleh Saksi SITI MYLANIE LUBIS, yang apabila dirincikan terdiri dari Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) merupakan uang penggantian BOEING untuk Korban CANDRA KIRANA yang diberikan kepada ahli warisnya yang bernama BAYU SAPUTRA, Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) merupakan uang penggantian dari BOEING untuk Korban ASEP yang diberikan kepada ahli

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yang bernama SUTARYO, serta Rp652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan yang Saksi SITI MYLANIE LUBIS sampaikan, dimana menurut Saksi SITI MYLANIE LUBIS mengaku dengan tanpa paksaan dari Terdakwa mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang Saksi transfer sebanyak 42 (empat puluh dua) kali kepada Terdakwa melalui rekening milik Saksi yang ditujukan kepada Terdakwa sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019 dan selanjutnya beberapa kali dengan jumlah rincian secara bertahap yang Saksi tidak ingat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, dimana alasan yang membuat Saksi SITI MYLANIE LUBIS mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mengajak Saksi untuk berinvestasi dalam bidang usaha jual beli hasil bumi yang dijalankan oleh Terdakwa dengan tanpa dibuat dalam perjanjian tertulis dan hanya sebatas lisan saja, dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan besar dalam bisnis tersebut, disamping itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi untuk dinikahnya walaupun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa saat itu telah menikah atau telah memiliki istri;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi SITI MYLANIE LUBIS, walaupun Saksi telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan ditambah dengan membelikan 1 (satu) unit mobil Jeep Rubicon serta senjata api beserta perlengkapannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung juga memberikan keuntungan dari bisnisnya tersebut kepada Saksi ataupun mengembalikan modal yang telah disetorkan oleh Saksi dan Saksi pun tidak kunjung juga dinikahi oleh Terdakwa, sehingga Saksi SITI MYLANIE LUBIS mengalami kerugian total senilai Rp22.994.642.854,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua delapan ratus lima puluh empat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri pun setelah memperhatikan keterangan Saksi SITI MYLANIE LUBIS di persidangan, memang tidak ada menyebutkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi tersebut kepada Terdakwa adalah uang dari hasil kompensasi atau ganti rugi boeing yang diterima para ahli waris Korban, dikarenakan berdasarkan *Standing Instruction* yang diterangkan oleh Saksi MARSUDI, Saksi BAYU SAPUTRA, dan Saksi SUTARYO masing-masing menerangkan telah menerima kompensasi tersebut, akan tetapi kemudian tidak diketahui dan menjadi pertanyaan, apakah di luar *standing instruction* tersebut para ahli waris memang ada memberikan

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi yang diterimanya untuk diberikan kepada Terdakwa melalui rekening Saksi SITI MYLANIE LUBIS;

Menimbang, bahwa di lain pihak, menurut pengakuan Terdakwa, uang yang diterima dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS tersebut Terdakwa penggunaan untuk mengembalikan dana nasabah yang merupakan member PTP (PINKY TRADING PLAN) dengan cara mentransfernya ataupun secara tunai dan ada juga yang Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi juga;

Menimbang, bahwa terkait pembelian mobil Rubicon, Terdakwa mengakui mempergunakan uang dari Saksi SITI MYLANIE LUBIS sebagai Down Payment (DP) sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya uang Saksi tersebut telah Terdakwa ganti, sedangkan terkait pembelian senjata api, Terdakwa membeli sendiri tanpa mempergunakan uang Saksi SITI MYLANIE LUBIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memiliki bisnis usaha hasil bumi, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian, uang yang diterima di dalam rekening milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Saksi SITI MYLANIE LUBIS tersebut tidak ada kaitannya dengan bisnis usaha hasil bumi yang dimilikinya. Disamping itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi SITI MYLANIE LUBIS untuk menikahinya, walaupun berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui antara Terdakwa dan Saksi SITI MYLANIE LUBIS pernah berhubungan badan layaknya suami istri dan juga diketahui Terdakwa sudah beristri dan Saksi SITI MYLANIE LUBIS berstatus janda (pernah menikah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka jelaslah terdapat suatu perdebatan antara keterangan yang disampaikan oleh Saksi SITI MYLANIE LUBIS dan Terdakwa mengenai status uang yang ditransferkan dari rekening milik Saksi SITI MYLANIE LUBIS kepada rekening Terdakwa, dimana Saksi SITI MYLANIE LUBIS beranggapan bahwa sejumlah uang yang ditransferkan dari rekening pribadi miliknya kepada rekening milik Terdakwa adalah uang yang dijanjikan Terdakwa untuk dipergunakan dalam bisnis usaha hasil bumi, sedangkan Terdakwa sendiri beranggapan bahwa uang yang diterima di dalam rekening miliknya tersebut adalah uang ganti rugi boeing yang dikirimkan oleh para ahli waris yang Bernama SUTARYO dan BAYU SAPUTRA melalui rekening Saksi SITI MYLANIE LUBIS dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi SITI MYLANIE LUBIS;

Menimbang, bahwa adanya perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi SITI MYLANIE LUBIS mengenai status uang yang ditransferkan dari rekening

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SITI MYLANIE LUBIS kepada rekening Terdakwa tersebut, telah menimbulkan suatu pertanyaan terkait kepemilikan atas uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa atau perselisihan tentang hak kepemilikan atas uang yang ditransferkan tersebut yang seharusnya dibuktikan dan diselesaikan secara perdata terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1970 yang pada pokoknya mengatur ketentuan: *"....dalam hal perkara pidana yang didalamnya terdapat sengketa perdata, maka dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana"*. Demikian juga di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:812K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2011 yang menyatakan: *"...Obyek yang sama tercatat adanya 2 (dua) pihak yang merasa berhak sehingga seharusnya diselesaikan secara perdata dahulu tentang kepemilikannya"*;

Menimbang, bahwa pun demikian dengan keterangan Saksi SITI MYLANIE LUBIS yang mendalilkan Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi atas investasi hasil bumi yang dijanjikannya ataupun mengembalikan modal atau investasi yang ditanamkannya tersebut, walaupun memang benar demikian adanya, maka hubungan hukum antara Saksi SITI MYLANIE LUBIS dan Terdakwa adalah murni hubungan keperdataan karena hubungan hukum tersebut diawali dari adanya suatu perikatan, dimana Saksi SITI MYLANIE LUBIS dapat menuntut pemenuhan hak kepada Terdakwa melalui penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, dan bukan diselesaikan di dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil yang dikemukakan oleh Saksi SITI MYLANIE LUBIS bahwa salah satu alasan Saksi mau memberikan Terdakwa sejumlah uang dengan cara mentransfer dari rekening miliknya ke rekening milik Terdakwa yang mencapai Rp22.994.642.854,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua delapan ratus lima puluh empat) adalah karena Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Saksi SITI MYLANIE LUBIS, maka apabila Saksi SITI MYLANIE LUBIS merasa kemudian dirugikan karena janji Terdakwa tidak ditepatinya, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang termasuk juga ke dalam ranah hukum perdata;

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal janji menikah termasuk ke dalam ranah hukum perdata, maka hal tersebut telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.1391K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 yang berkaidah hukum: *".....Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli"*, dan Putusan MA No.3277 K/PDt/2000 yang berkaidah hukum: *".....tidak dipenuhinya janji menikahi mengandung arti Tergugat telah melanggar norma kesusilaan, kepatutan masyarakat, dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap perbuatan pihak lain, dalam hal ini jika Saksi SITI MYLANIE LUBIS merasa keberatan atau merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan keuntungan atas investasi hasil bumi yang diberikannya ataupun Terdakwa yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi SITI MYLANIE LUBIS sehingga menimbulkan kerugian materi terhadap Saksi SITI MYLANIE LUBIS, ataupun sebaliknya Terdakwa ada merasa dirugikan juga, maka Saksi SITI MYLANIE LUBIS ataupun Terdakwa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ataupun dakwaan alternatif kedua terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan penanganan perkara *aquo*, maka akan lebih tepat untuk diselesaikan secara perdata dan bukan melalui jalur hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ada, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana karena lebih tepat perkara *aquo* masuk ke dalam konteks perkara perdata, oleh karenanya terhadap tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak, demikian juga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*) haruslah ditolak pula, dan selanjutnya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari Penuntut umum berupa:

- 1) 3 (tiga) Buah Gabung Standing Instruction, Tertanggal 13 Mei 2019;
- 2) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pencabutan Ahli Waris Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, dan Atas Nama Marsudi, Tanggal 11 Maret 2019;
- 3) 3 (tiga) Lembar Lembar Penerimaan Kompensasi Dari The Boeing Company Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, Atas Nama Marsudi, Tanggal 19 Juni 2020;
- 4) 1 (satu) Buah Gabung Surat Gugatan Ke Boeing, Berserta Terjemahannya, Tanggal 21 November 2018;
- 5) 1 (satu) Buah Gabung Bukti Chat Antara Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- 6) 1 (satu) Buah Gabung Bukti Foto Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- 7) 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti mylanie lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
- 8) 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
- 9) 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
- 10) 1 (satu) buah gabung print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
- 11) 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 705740022900 Dari Bulan Desember 2019 Sampai Dengan Juni 2020;
- 12) 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 706254350000 Dari Bulan Juni 2020 Sampai Dengan Juli 2020;

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) Buah Plesdis Berisikan Rekaman Vidio Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- 14) Surat Kuasa dari Sutaryo tanggal 13 Nopember 2018, dari Bayu Saputra tanggal 13 Nopember 2018, dari Marsudi tanggal 13 Nopember 2018;
- 15)1 (satu) Lembar Surat Pesanan / Pembelian 1 Unit Kendaraan Mobil Jeep 2020, Tipe Rubicon, Warna Merah tanggal 30 Desember 2019;
- 16) Bukti Pelunasan Mobil Robicon Sebesar Rp 900.000.000, Tanggal 30 Januari 2020;
- 17)1 (satu) Lembar Bukti Transfer Pembelian Asesoris Mobil Robicon Dengan Nomor Polisi EA-1 TYS, Tertanggal 10 Maret 2020;
- 18)1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 05 Maret 2020;
- 19)1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 07 Maret 2020;
- 20)1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek Bri : 009301000115567 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
- 21)1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek Mandiri : 1610005556605 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
- 22)2 (dua) Lembar Data Member Ptp Pengembalian Uang;
- 23)5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelola Modan Inventasi Ptp ( Pinky Trading Plan ) Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
- 24)1 (satu) Lembar Sertifikat Investasi Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
- 25)5 (lima) Lembar Surat Gugatan Pengadilan Negeri Amerika Serikat Yang Belum Ditanda Tangan;
- 26)1 (satu) unit Oppo warna abu-abu;
- 27)1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Warna Hitam;
- 28)1 (satu) Buah Buku Rekening Bri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 009301000115567;
- 29)1 (satu) Buah Buku Rekening Mandiri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 1610005556605;
- 30)1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Bank Bca, Dengan Nomor Rekening: 5055167173 Atas Nama Topan Yanuar Syah;

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 (satu) Buah Pucuk Senpi Glock 26 Gens Usa 7.65 Mm/ 32 Berserta 1 Buah Magazine Berserta Kotak Dan 1 (kotak Amunisi);
- 32)1 (satu) Buah Pucuk Senpi Dalam Kotak Menggunkan Sidik Jari Kode 0781 (tidak Terbuka);
- 33)1 (satu) Buah Pucuk Senpi Laras Panjang Ar15 German Berserta 1 (satu) Kotak Magazine Kecil Dan 1 Kotak Magazine Besar, 2 (kotak Amunisi Dengan Jumlah 3280;
- 34)1 (satu) Buah Kotak Krisbow Yang Berisi Peluru 250 Butir X 36 Kotak Dengan Jumlah 9000 Butir, 400 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah 800 Butir Amunisi, 250 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jmlah 500 Butir, 500 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah Peluru 1000 Butir, Dan 5 (lima) Dus Gas Senjata Di X 5 Biji Dengan Jumlah 25 Biji Gas Senjata Serta 1 Biji Gas Senjata Dengan Total Keseluruhan Gas Sebanyak 26 Biji;
- 35)30 (tiga Puluh) Buah Kotak Peluru Dengan Jumlah Per Kotak 250 Butir Dan Jumlah Keseluruhan 7.500 Butir Peluru, 2 (dua ) Kotak Peluru Dengan Isi Masing-Masing 500 Butir Peluru, Dan 1 (satu) Kotak Peluru Dengan Isi 300 Butir Peluru Dan Total Keseluruhan 1.300 Butir;
- 36)Isi Kotak Merek Krisbow, 14 Item ( Untuk Rakit), 2 Tele Besar, 5 Tele Kecil, 11 Perdam , 1 Tropong, Satu Set Kunci Senjata Merek Krisbow Warna Kuning;
- 37)4 (empat) Buah Gagang Kayu Untuk Senjata;
- 38)1 (satu) Buah Pucuk Senjata Angin Laras Panjang;
- 39)1 (satu) Buah Tropong;
- 40)1 (satu) Set Kunci / Peralatan Senjata;
- 41)Tempat Dudukan Senjata Dengan Merek Lead Seead;
- 42)1 (satu) Set Kunci Ar 15 Master Kid;
- 43)1 (satu) Buah Kotak Itg, 1 (satu) Kotak Master Cleaning, 1 (satu) Kotak Husnel, 1 (satu) Kotak Laser Nd 3, 1 (satu) Kotak Hauke;
- 44)1 (satu) Unit Mobil Jeep Robicon Dengan Nopol EA-1-TYS, Warna Merah, Noka; 1c4hcxmn2lw126313, Nosin: Lw126313, Berserta Stnk Atas Nama Topan Yanuar Syah Yang Beralamat Di Jalan Garuda No.145 Rt 001 Rw 003 Kel. Lempeh Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Dan Kunci Kontak;

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep Robicon dengan Nopol EA-1-TYS, warna merah;
- 46)1 (satu) Buah Mobil Jeep Utlity, Warna Hijau Dengan No.pol: D 1423 Sq, Noka: 02c4767322269, Nosin: 2356887, Beserta Stnk Atas Nama Muhammad Hidayat Bardatulloh, Yang Beralamt Di Taman Bukit Bukit Cibogo Blok C/15 No. 08 Rt. 001 Rw. 017 Dan Kunci Kontak;
- 47)1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Jeep Utility warna hijau dengan Nopol D-1423-SQ;
- Yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari Penasihat Hukum berupa:
- 1) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BCA Periode Januari 2020 – Juli 2020, diberi tanda T-1;
  - 2) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BRI Periode Bulan Januari 2019 – Desember 2019, diberi tanda T-2;
  - 3) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BRI Periode Bulan Januari 2020 – Desember 2020, diberi tanda T-3;
  - 4) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank MANDIRI Periode Bulan Januari 2019– Desember 2019, diberi tanda T-4;
  - 5) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda T-5;
  - 6) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda T-6;
  - 7) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda T-7;
  - 8) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda T-8;
  - 9) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 12 November 2020, dengan No. Ref BRI 214802448652, diberi tanda T-9;
  - 10) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 12 November 2020, dengan No. Ref BRI 214821707910, diberi tanda T-10;
  - 11) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelola Modal Investasi PTP (Pinky Trading Plan) Nomor: 01/I/2018/SPKPTP, Tertanggal 29 Januari 2018, diberi tanda T-11;
  - 12) Fotokopi Sertifikat Investasi Nomor: 01/I/2018/SIPTP yang diberikan kepada Topan Yanuar Syah sebagai Investor atau Pemilik Modal, diberi tanda T-12;
  - 13) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Cici Ariska atas nama Marsudi yang pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Terdakwa memiliki Hak atas Ganti Rugi Boieng, diberi tanda T-14;

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotokopi Kwitansi Untuk Pembelian Satu Unit Jeep Wrangler Rubicon 4 Door, Warna Merah, No. Rangka: 1C4HJXMN2LW126313, No. Mesin: LW126313, diberi tanda T-15;
  - 15) Fotokopi Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor IKHSA/4661/V/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Api untuk Bela Diri/Koleksi yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-16;
  - 16) Fotokopi Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet Nomor SIPSPK/5222-E/III/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-17;
  - 17) Fotokopi Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor IKHSA/4469/III/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Api untuk Bela Diri/Koleksi yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-18;
  - 18) Fotokopi Buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan yang ditulis oleh MR. J.H. NIEWENHUIS dan diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGHI, S.H.,LL.M., diberi tanda T-19;
- Untuk selanjutnya perlu dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara ini;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;  
Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN YANUAR SYAH Alias TOPAN AK A KAHAR KARIM** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dari Penuntut Umum berupa:
  - 1) 3 (tiga) Buah Gabung Standing Instruction, Tertanggal 13 Mei 2019;
  - 2) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pencabutan Ahli Waris Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, dan Atas Nama Marsudi, Tanggal 11 Maret 2019;
  - 3) 3 (tiga) Lembar Lembar Penerimaan Konpensasi Dari The Boeing Company Atas Nama Sutariyo, Atas Nama Bayu Saputra, Atas Nama Marsudi, Tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buah Gabung Surat Gugatan Ke Boeing, Berserta Terjemahannya, Tanggal 21 November 2018;
- 5) 1 (satu) Buah Gabung Bukti Chat Antara Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- 6) 1 (satu) Buah Gabung Bukti Foto Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- 7) 1 (satu) buah gabungan print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti mylanie lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
- 8) 1 (satu) buah gabungan print Out rekening koran bank BRI atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 023001002744562 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
- 9) 1 (satu) buah gabungan print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2019;
- 10) 1 (satu) buah gabungan print Out rekening koran bank mandiri atas Nama Siti Mylanie Lubis dengan nomor rekening : 1010004901516 dari bulan januari 2020 sampai dengan juli 2020;
- 11) 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 705740022900 Dari Bulan Desember 2019 Sampai Dengan Juni 2020;
- 12) 1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran Bank Cimb Niaga Atas Nama Siti Mylanie Lubis, Dengan Nomor Rekening: 706254350000 Dari Bulan Juni 2020 Sampai Dengan Juli 2020;
- 13) 1 (satu) Buah Plesdis Berisikan Rekaman Vidio Siti Mylanie Lubis Dan Topan Yanuar Syah;
- 14) Surat Kuasa dari Sutaryo tanggal 13 Nopember 2018, dari Bayu Saputra tanggal 13 Nopember 2018, dari Marsudi tanggal 13 Nopember 2018;
- 15) 1 (satu) Lembar Surat Pesanan / Pembelian 1 Unit Kendaraan Mobil Jeep 2020, Tipe Rubicon, Warna Merah tanggal 30 Desember 2019;
- 16) Bukti Pelunasan Mobil Robicon Sebesar Rp 900.000.000, Tanggal 30 Januari 2020;
- 17) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Pembelian Asesoris Mobil Robicon Dengan Nomor Polisi EA-1 TYS, Tertanggal 10 Maret 2020;

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 05 Maret 2020;
- 19)1 (satu) Lembar Nota Pembelian Asesoris Mobil Robicon, Tertanggal 07 Maret 2020;
- 20)1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek Bri : 009301000115567 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
- 21)1 (satu) Buah Gabung Print Out Rekening Koran An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek Mandiri : 1610005556605 Dari Priode Bulan Januari 2019 Sampai Priode Bulan Nopember 2019;
- 22)2 (dua) Lembar Data Member Ptp Pengembalian Uang;
- 23)5 (lima) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelola Modan Inventasi Ptp ( Pinky Trading Plan ) Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
- 24)1 (satu) Lembar Sertifikat Investasi Nomor: 01 / I / 2018 / Spkptp, Tanggal 29 Januari 2018;
- 25)5 (lima) Lembar Surat Gugatan Pengadilan Negeri Amerika Serikat Yang Belum Ditanda Tangani;
- 26)1 (satu) unit Oppo warna abu-abu;
- 27)1 (satu) Unit Iphone 11 Pro Warna Hitam;
- 28)1 (satu) Buah Buku Rekening Bri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 009301000115567;
- 29)1 (satu) Buah Buku Rekening Mandiri An. Topan Yanuarsyah Dengan Nomor Rek : 1610005556605;
- 30)1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan Bank Bca, Dengan Nomor Rekening: 5055167173 Atas Nama Topan Yanuar Syah;
- 31)1 (satu) Buah Pucuk Senpi Glock 26 Gens Usa 7.65 Mm/ 32 Berserta 1 Buah Magazene Berserta Kotak Dan 1 (kotak Amunisi);
- 32)1 (satu) Buah Pucuk Senpi Dalam Kotak Menggunkan Sidik Jari Kode 0781 (tidak Terbuka);
- 33)1 (satu) Buah Pucuk Senpi Laras Panjang Ar15 German Berserta 1 (satu) Kotak Magazine Kecil Dan 1 Kotak Magazene Besar, 2 (kotak Amunisi Dengan Jumlah 3280;
- 34)1 (satu) Buah Kotak Krisbow Yang Berisi Peluru 250 Butir X 36 Kotak Dengan Jumlah 9000 Butir, 400 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 Butir Amunisi, 250 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jmlah 500 Butir, 500 Butir Peluru Di X 2 Kotak Dengan Jumlah Peluru 1000 Butir, Dan 5 (lima) Dus Gas Senjata Di X 5 Biji Dengan Jumlah 25 Biji Gas Senjata Serta 1 Biji Gas Senjata Dengan Total Keseluruhan Gas Sebanyak 26 Biji;
- 35) 30 (tiga Puluh) Buah Kotak Peluru Dengan Jumlah Per Kotak 250 Butir Dan Jumlah Keseluruhan 7.500 Butir Peluru, 2 (dua ) Kotak Peluru Dengan Isi Masing-Masing 500 Butir Peluru, Dan 1 (satu) Kotak Peluru Dengan Isi 300 Butir Peluru Dan Total Keseluruhan 1.300 Butir;
- 36) Isi Kotak Merek Krisbow, 14 Item ( Untuk Rakit), 2 Tele Besar, 5 Tele Kecil, 11 Perdam , 1 Tropong, Satu Set Kunci Senjata Merek Krisbow Warna Kuning;
- 37) 4 (empat) Buah Gagang Kayu Untuk Senjata;
- 38) 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Angin Laras Panjang;
- 39) 1 (satu) Buah Tropong;
- 40) 1 (satu) Set Kunci / Peralatan Senjata;
- 41) Tempat Dudukan Senjata Dengan Merek Lead Seead;
- 42) 1 (satu) Set Kunci Ar 15 Master Kid;
- 43) 1 (satu) Buah Kotak Itg, 1 (satu) Kotak Master Cleaning, 1 (satu) Kotak Husnel, 1 (satu) Kotak Laser Nd 3, 1 (satu) Kotak Hauke;
- 44) 1 (satu) Unit Mobil Jeep Robicon Dengan Nopol EA-1-TYS, Warna Merah, Noka; 1c4hcxmn2lw126313, Nosin: Lw126313, Beserta Stnk Atas Nama Topan Yanuar Syah Yang Beralamat Di Jalan Garuda No.145 Rt 001 Rw 003 Kel. Lempeh Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Dan Kunci Kontak;
- 45) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep Robicon dengan Nopol EA-1-TYS, warna merah;
- 46) 1 (satu) Buah Mobil Jeep Utlity, Warna Hijau Dengan No.pol: D 1423 Sq, Noka: 02c4767322269, Nosin: 2356887, Beserta Stnk Atas Nama Muhammad HidAyat Bardatulloh, Yang Beralamt Di Taman Bukit Bukit Cibogo Blok C/15 No. 08 Rt. 001 Rw. 017 Dan Kunci Kontak;
- 47) 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Jeep Utility warna hijau dengan Nopol D-1423-SQ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Dan barang bukti dari Penasihat Hukum berupa:

- 1) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BCA Periode Januari 2020 – Juli 2020, diberi tanda T-1;

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BRI Periode Bulan Januari 2019 – Desember 2019, diberi tanda T-2;
- 3) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank BRI Periode Bulan Januari 2020 – Desember 2020, diberi tanda T-3;
- 4) Fotokopi Rekening Koran atas nama Topan Yanuar Syah dari Bank MANDIRI Periode Bulan Januari 2019– Desember 2019, diberi tanda T-4;
- 5) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda T-5;
- 6) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda T-6;
- 7) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda T-7;
- 8) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda T-8;
- 9) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 12 November 2020, dengan No. Ref BRI 214802448652, diberi tanda T-9;
- 10) Fotokopi Bukti Transfer dari Terdakwa ke Siti Mylanie Lubis Tanggal 12 November 2020, dengan No. Ref BRI 214821707910, diberi tanda T-10;
- 11) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelola Modal Investasi PTP (Pinky Trading Plan) Nomor: 01/II/2018/SPKPTP, Tertanggal 29 Januari 2018, diberi tanda T-11;
- 12) Fotokopi Sertifikat Investasi Nomor: 01/II/2018/SIPTP yang diberikan kepada Topan Yanuar Syah sebagai Investor atau Pemilik Modal, diberi tanda T-12;
- 13) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Cici Ariska atas nama Marsudi yang pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Terdakwa memiliki Hak atas Ganti Rugi Boieng, diberi tanda T-14;
- 14) Fotokopi Kwitansi Untuk Pembelian Satu Unit Jeep Wrangler Rubicon 4 Door, Warna Merah, No. Rangka: 1C4HJXMN2LW126313, No. Mesin: LW126313, diberi tanda T-15;
- 15) Fotokopi Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor IKHSA/4661/V/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Api untuk Bela Diri/Koleksi yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-16;
- 16) Fotokopi Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet Nomor SiSPSK/5222-E/III/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Peluru Karet yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-17;
- 17) Fotokopi Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor IKHSA/4469/III/2020 dan Buku Pemilikan Senjata Api untuk Bela Diri/Koleksi yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-18;

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Fotokopi Buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan yang ditulis oleh MR. J.H. NIEWENHUIS dan diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGHI, S.H., LL.M., diberi tanda T-19;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Kamis, tanggal 8 Juli 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 12 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** dan **ABDUL GAFUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d/

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

t.t.d/

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d/

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**VERDIANSYAH, S.H.**

t.t.d/

**ABDUL GAFUR, S.H.**